


**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PROVISI SUMBER DAYA  
HUTAN (PSDH) SEBAGAI DANA BAGI HASIL (DBH)  
SEKTOR KEHUTANAN DI KABUPATEN NUNUKAN**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**I R W A N**

**NIM: 018398585**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA**

**2013**


**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan Di Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan Adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia Menerima sanksi akademik.

Nunukan, Desember 2013  
Yang Menyatakan



Irwan

NIM. 018398585

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Irwan  
NIP : 018398585  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Tesis : Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan di Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 14 September 2013  
W a k t u : 09.15 – 11.45

Dan telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Surachman Dimiyati, M.Ed, Ph.D

Penguji Ahli : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing I : Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP

Pembimbing II : Dr. Sri Sedianingsih, M.Si



Handwritten signatures of the thesis committee members, including the Chairman, the Expert Examiner, the First Supervisor, and the Second Supervisor.

### LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan di Kabupaten Nunukan

Penyusun TAPM : Irwan

NIM : 018398585

Program Studi : Magister Administrasi

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Drs. HARDI WARSONO, MTP  
NIP. 19640827 199001 1 001




Dr. SRI SEDIYANINGSIH, M.Si  
NIP. 19620131 198812 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/  
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana



FLORENTINA RATIH WULANDARI, S.Ip., M.Si  
NIP. 19710609 199802 2 001



SUCIATI, M.Sc., Ph.D  
NIP. 19520213 198503 2 001

## ABSTRACT

### The Effectiveness of Collecting Resources Royalty Provision as Revenue-Sharing of Forestry Sector in Nunukan

Irwan  
Universitas Terbuka  
wawan9577@gmail.com

Key words: collecting resources royalty provision, revenue-sharing

This research was conducted to measure the effectiveness, contribution, and factors influencing the level of effectiveness regarding collection of resources royalty provision as one of the revenue-sharing income from natural resources in Nunukan Regency. The nature of this research is qualitative research by selecting informant as data source, conducting data collection, assessing the quality of data, analyzing the data, interpreting the data, and drawing conclusions based upon the findings; to summarize and propose recommendations to increase the level of effectiveness from collection of forest resources' provision as revenue-sharing income from forestry sector in Nunukan Regency. Analysis on the effectiveness, contribution, and taxonomy has been done in order to descriptively elaborate the results yielded from calculation. Subjects of this research come from tax payers, numbers of government officials in respect of forestry policies and also related government agency in Nunukan. The result of the analysis concluded that the effectiveness of target achievement was fluctuating, since the process of target setting was apparently giving more attention to previous year's actual revenue than to the production capability. In regard to achieving the effectiveness of integration indicator, big gap was found in the side of taxpayers coming from non-forestry sector, where it is found that the intensity of sensitization on revenue collection's process and procedures shall be significantly increased. The constantly changing regulations governing forestry resources management also plays an important role in reducing the effectiveness of the collection. Specific to achieving the effectiveness of adaptation indicator, there is a pressing urge to improve the capability of resources, supporting facilities, and infrastructure. Eventually the forestry sector only contributed to a very small portion (around IDR 13bn or 1.34%) of the annual budget of Nunukan regency. Most of the annual income (around IDR 858bn or 86.16%) was disbursed by Government of Indonesia under the revenue balancing scheme.

## ABSTRAK

### Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan Di Kabupaten Nunukan

Irwan

Universitas Terbuka

wawan9577@gmail.com

Kata Kunci: pemungutan provisi sumber daya hutan, dana bagi hasil

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas, kontribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pemungutan PSDH sebagai salah satu dana bagi hasil sumberdaya alam di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Sehingga dapat diperoleh simpulan dan usulan/rekomendasi peningkatan efektivitas pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil (DBH) sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan. *Analisis yang digunakan adalah analisis efektivitas, analisis kontribusi dan analisis taksonomi, yang kemudian diuraikan secara deskriptif terhadap hasil perhitungan.* Subjek penelitian adalah Wajib bayar, Pejabat Penerbit SPP-PSDH, Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP), petugas rekonsiliasi PSDH dan DPKKAD Kabupaten Nunukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian target mengalami fluktuatif hal ini terjadi karena dalam proses penentuan target hanya berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan produksi. Pencapaian efektivitas dari indikator integrasi, terdapat kendala pada wajib bayar yang bergerak di luar bidang kehutanan, dimana perlu ditingkatkan intensitas sosialisasi proses dan prosedur pemungutan PSDH dan mudah berubahnya peraturan yang mengatur penatausahaan hasil hutan yang berimbas pada pemungutan PSDH mengakibatkan efektivitas pemungutan PSDH kurang maksimal. Terhadap pencapaian Efektivitas dari indikator adaptasi, diperlukan peningkatan kemampuan sumberdaya, sarana dan prasarana pendukung. Kontribusi DBH-SDA dari PSDH kehutanan bagi APBD Kabupaten Nunukan ternyata sangat kecil, hanya memiliki rata-rata sebesar 1,34% atau sebesar Rp. 13.056.414.930,00 per tahun, dimana Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung kepada dana perimbangan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dengan rata-rata penerimaan dalam APBD sebesar Rp. 996.775.132.512,92, atau rata-rata sebesar 86,16% atau sekitar Rp. 858.865.085.117,20 per tahun berasal dari penyaluran Dana Perimbangan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
- (2) Kepala UPBJJ-UT Samarinda selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
- (3) Pembimbing I dan Pembimbing II (Dr. Hardi Warsono, MTP dan Dr. Sri Sedyaningih, M.Si) yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
- (4) KabidIlmu/Program Magister Administrasi Publik selaku penanggung jawab program Magister Administrasi Publik;
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moral;
- (6) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Nunukan, Desember 2013

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA



## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM .....	iii
ABSTRACT .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Kajian Teori .....	8
1. Efektivitas .....	8
2. Ukuran Efektivitas .....	13
3. Kontribusi .....	18
4. Desentralisasi .....	19
5. Komponen Dalam Dana Perimbangan .....	24
a. Dana Bagi Hasil .....	24
b. Dana Alokasi Umum (DAU) .....	25
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) .....	26
6. Alokasi Dana Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan .....	27
7. Sumber Pendapatan Daerah Dalam APBD.....	29
B. Kerangka BerPikir .....	33
C. Definisi Operasional .....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	38
A. Desain Penelitian .....	38
B. Narasumber dan Bahan Studi .....	39
C. Pedoman Wawancara .....	40
D. Pemilihan Narasumber .....	40
E. Metode Analisis Data .....	41
1. Analisis Efektivitas .....	41
2. Analisis Kontribusi .....	42
3. Analisis Taksonomi .....	42

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	44
A.	Gambaran Umum .....	44
1.	Gambaran Umum Lokasi .....	44
a.	Letak dan Posisi Kabupaten Nunukan .....	44
b.	Fungsi dan Produksi Hasil Hutan Kayu Pada Kawasan Hutan .....	47
2.	Gambaran Umum Kebijakan .....	57
a.	Mekanisme Pemugutan PNPB Kehutanan Dari PSDH .....	57
b.	Mekanisme Alokasi Dan Penyaluran DBH-SDA Kehutanan .....	69
1)	Penetapan Daerah Penghasil .....	70
2)	Penetapan Perkiraan Alokasi DBH-SDA Sektor Kehutanan .....	71
3)	Penyaluran DBH-SDA Sektor Kehutanan .....	74
B.	Hasil dan Pembahasan .....	79
1.	Efektivitas Pungutan Provisi Sumber Daya Hutan .....	79
2.	Kontribusi Pemugutan PSDH Dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Untuk Penerimaan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan ...	89
3.	Faktor-Faktor terkait dalam keberhasilan pemungutan PSDH .....	96
a.	Faktor-faktor Pendukung Pemungutan PSDH .....	96
b.	Faktor-faktor Penghambat Pemungutan PSDH .....	101
1)	Kendala dan Permasalahan dalam Pemungutan PSDH .....	101
2)	Kendala dan Permasalahan Dalam Penyaluran DBH SDA Kehutanan .....	107
C.	Analisis Taksonomi Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan Di Kabupaten Nunukan .....	122
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN .....	128
A.	SIMPULAN .....	128
B.	SARAN .....	131
	DAFTAR PUSTAKA .....	133
	LAMPIRAN .....	135

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas dan Persentase Hutan Kabupaten Nunukan Menurut Fungsi .....	47
Tabel 2.	Realisasi Produksi Kayu Bulat Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 .....	49
Tabel 3.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah) .....	52
Tabel 4.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah) .....	53
Tabel 5.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (%) .....	55
Tabel 6.	Perubahan Tarif PSDH dari PP No. 59 Tahun 1998 ke PP No. 74 Tahun 1999 .....	63
Tabel 7.	Harga Patokan PSDH Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 .....	64
Tabel 8.	Realisasi Pemungutan PNPB PSDH Kehutanan Nunukan periode 2007–2011 .....	67
Tabel 9.	Perkembangan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007–2011 .....	90
Tabel 10.	Kontribusi Dana Perimbangan Bagi APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007–2011 .....	92
Tabel 11.	Kontribusi DBH-SDA Dari PSDH Kehutanan Bagi APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 ...	94
Tabel 12	Persentase Kenaikan Harga Patokan PSDH Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 .....	103

Tabel 13.	Simulasi Pengenaan PSDH Per Satuan Berdasarkan Harga Patokan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 .....	103
Tabel 14	Realisasi Penyaluran DBH-SDA PSDH Kabupaten Nunukan Periode 2007-2011 .....	108

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Produksi Kayu Bulat Kabupaten Nunukan Periode tahun 2007 sampai dengan 2011 .....	4
Gambar 2.	Produk Domestik Regional Bruto Sektor Kehutanan Periode Tahun 2007 sampai dengan 2011 .....	4
Gambar 3.	Hubungan Efektivitas .....	9
Gambar 4.	Kerangka Pikir Penelitian .....	36
Gambar 5.	Diagram Kotak Taksonomi .....	43
Gambar 6	Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Nunukan Berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 .....	48
Gambar 7.	Realisasi Produksi Kayu Bulat Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 - 2011 (m <sup>3</sup> ) .....	50
Gambar 8.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah) .....	54
Gambar 9.	Alur Pengenaan dan Pembayaran PSDH .....	65
Gambar 10.	Realisasi Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Provisi Sumber Daya Hutan Kabupaten Nunukan Periode 2007 – 2011 (Juta Rupiah) .....	68
Gambar 11.	Mekanisme Penetapan Daerah Penghasil dan Perkiraan Alokasi DBH - SDA Kehutanan .....	72
Gambar 12.	Formula Alokasi DBH-SDA Sektor Kehutanan .....	75
Gambar 13.	Mekanisme Penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah yang Dilakukan Secara Triwulan .....	77
Gambar 14.	Realisasi Penerimaan PSDH Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 (Juta Rupiah) .....	80
Gambar 15.	Pencapaian Target Penerimaan PSDH Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 (Persen) .....	81

Gambar 16.	Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 (Juta Rupiah) .....	91
Gambar 17.	Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 (Juta Rupiah)	93
Gambar 18.	Kontribusi Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 (Juta Rupiah) .....	95
Gambar 19.	Analisis Taksonomi Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan Di Kabupaten Nunukan .....	127

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan Di Kabupaten Nunukan .....	135
Lampiran 2. Matrik Hasil Wawancara .....	138

UNIVERSITAS TERBUKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi yang dilaksanakan saat ini didukung dengan semangat otonomi daerah yang diakomodasi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah daerahnya masing-masing. Kewenangan dan tanggung jawab daerah mengharuskan daerah memiliki wawasan yang cukup, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan menggali dan mengelola pembiayaan daerah secara akuntabel.

Penerapan otonomi daerah didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri.



Perimbangan keuangan pusat dan daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang proporsional dan mengatur pembagian sumberdaya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah dengan menggunakan prinsip uang mengikuti kewenangan. Penyerahan kewenangan daerah ini dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu kabupaten penghasil sumberdaya alam menempatkan perekonomiannya pada pengusahaan sumberdaya alam (*natural resource based economy*), maka sektor kehutanan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan efektif yang memiliki potensidalam memberikan kontribusi bagi penerimaan pemerintah daerah.

Adapun dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 ditinjau dari sumbernya terdiri dari dua, yaitu: (a) Pajak, dan (b) Sumberdaya Alam (SDA). Sektor kehutanan adalah salah satu unsur Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari SDA, yang berupa Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR).

Pendapatan daerah yang diperoleh dari Sektor kehutanan adalah Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). PSDH diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan. PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai nilai intrinsic dari hasil yang dipungut dari hutan Negara. PSDH dikenakan kepada Izin Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam dan hutan tanaman, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Izin Sah Lainnya.

PSDH dikenakan kepada pemegang izin dalam hal ini sebagai wajib bayar dengan dasar adanya dokumen primer yang berupa :

1. Buku Rencana Kerja Tahunan (RKT)
2. Realisasi Produksi berdasarkan Laporan Hasil Penebangan (RLHP)

Wajib bayar menyetorkan PSDH sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah mendapatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan, alokasi perimbangan DBH Kehutanan untuk PSDH bagi kabupaten/kota penghasil sebesar 32%. Persentase tersebut adalah sepertiga hasil PSDH akan masuk sebagai PAD Kabupaten Nunukan. Dalam persentase pembagian, Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten penghasil terlihat akan mendapatkan PAD yang cukup besar. Namun apabila dilihat terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan hasil hutan berupa kayu, maka apa yang diperoleh tidaklah sebanding dengan penurunan kemampuan potensi sumberdaya hutan sebagai sumberdaya alam yang *sustainable*.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nunukan tahun 2012 diperoleh data realisasi produksi kayu bulat di Kabupaten Nunukan untuk periode tahun 2007 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Produksi Kayu Bulat Kabupaten Nunukan Periode tahun 2007 sampai dengan 2011

Adapun Produk Domestik Regional Bruto tahun 2012 sektor kehutanan periode tahun 2007 sampai dengan 2011 (sumber BPS Nunukan 2012), sebagai berikut:



Gambar 2. Produk Domestik Regional Bruto Sektor Kehutanan Periode Tahun 2007 sampai dengan 2011

Pemungutan PSDH sebagai Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan di Kabupaten Nunukan dalam periode tahun 2007 sampai dengan 2011 terjadi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



fluktuatif, hal ini disebabkan produksi kayu bulat mengalami penurunan dan sangat terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Disisi lain belum efektifnya penyusunan target Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan, walaupun usulan penyusunan target sudah dari bawah ke atas melalui usulan dari Kabupaten Nunukan sebagai daerah penghasil yang diusulkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilanjutkan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Namun pada saat penerbitan surat keputusan penenterian target Penerimaan Negara Bukan Pajak, usulan target penerimaan kabupaten sering kali diabaikan.

Kebijakan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat terkesan mudah sekali mengalami perubahan sehingga diperlukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterbitkan dengan harapan memudahkan dalam penerapan di daerah dan petugas di lapangan serta kurangnya kemampuan petugas lapangan kehutanan baik untuk petugas pemerintah dan petugas perusahaan dalam pemungutan PSDH. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia guna meningkatkan kontribusi PSDH terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nunukan.

## **B. Perumusan Masalah**

Pernyataan masalah (*problem statement*) dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengenaan dan pemungutan PSDH terhadap DBH Sumberdaya Alam Kabupaten Nunukan

Besarnya kontribusi yang berasal dari PSDH sebagai bagian dalam pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengenaan dan pemungutan PSDH yang menjadi penyebab kurangnya PAD yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pemungutan PSDH sebagai salah satu Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam di Kabupaten Nunukan belum efektif.
2. Potensi Kontribusi pemungutan PSDH terhadap APBD Kabupaten Nunukan sangat besar tetapi kenyataannya hasil pemungutannya masih rendah.
3. Dengan belum efektifnya pemungutan PSDH dan kecilnya kontribusi terhadap APBD Kabupaten Nunukan, maka diduga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemugutan PSDH tersebut.

### C. Tujuan Penelitian

Dari pernyataan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengukur efektivitas pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sumberdaya Alam di Kabupaten Nunukan.
2. Menganalisis kontribusi pemungutan PSDH dalam APBD Kabupaten Nunukan.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Akademis/Teoritis

Secara akademik/teoritis mengacu pada teori Richard dan M. Steers efektivitas pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sumberdaya Alam di Kabupaten Nunukan masih sangat rendah dan diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan dan referensi serta memperkaya hasil penelitian yang akan datang.

##### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk pengambil kebijakan (*policy maker*) dalam upaya optimalisasi penerimaan dan perimbangan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (DBH-SDA) sektor kehutanan khususnya PSDH bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Nunukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Harbani Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Robbins dalam Tika P. (2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran 10 untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

The Liang Gie dalam bukunya *Ensiklopedia Administrasi* (1998:147) mengemukakan definisi bahwa, “efektivitas yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang dikehendaki”. Sedangkan menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi,2005:92). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbalbalik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program,atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Mahmudi, (2005;92) menjelaskan hubungan efektivitas dapat dilihat pada Gambar 3. dibawah ini:

$$Efektivitas = \frac{OUTPUT}{OUTCOME}$$

Gambar 3. Hubungan Efektivitas

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang



menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir dalam bukunya *Manajemen Umum di Indonesia* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

*“Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”*. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan) (dalam Moenir, 2006:166).

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan.

Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Mengenai efektivitas pemerintahan, Ndraha (2005:163) mengemukakan :

*Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? Outcome?*

*Feedback? Siapa yang mendefinisikannya : Pemerintah, yang diperintah atau bersama-sama?*

Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barnard (dalam Prawirosoentono, 1997: 27) berpendapat:

*“Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.”*

Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan. Mengutip Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

*Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki*

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut:

*“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).*

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaniingrat dalam bukunya *Sistem Birokrasi Pemerintah*, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak” (dalam Handayaniingrat, 1985:16).

Kajian tentang efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya *“Manajemen Kinerja Sektor Publik”* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

## 2. Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak, seperti yang

dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaniingat dalam bukunya *Sistem Birokrasi Pemerintah*, sebagaiberikut:

“Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak”(dalam Handayaniingat, 1985:16).

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, meliputi: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Berdasarkan ukuran efektivitas diatas, maka keterkaitan antara variable yang mempengaruhi Efektivitas terdapat tiga indicator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas. Tiga indikator tersebut, sangat dibutuhkan dalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari.

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan, (2) sasaran

merupakan target yang kongkret, (3) dasar hukum (Duncan, dalam Steers 1985:53).

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur, (2) proses sosialisasi. (Nazarudin, dalam Claude 1994:13).

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana. (Duncan, dalam Steers 1985:53).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh Richard M. Steers (1980:9), yaitu:

### 1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran.

### 2. Karakteristik Lingkungan

Lingkungan luar dan lingkungan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas, keberhasilan hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.

### 3. Karakteristik Pekerja

Pada kenyataannya para anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya

tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pekerja merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka semua itu tidak ada gunanya.

#### 4. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen

Dengan makin rumitnya proses teknologi dan perkembangannya lingkungan maka peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi semakin sulit.

Alat Ukur Efektivitas Kerja Menurut Richard dan M. Steers (1980:192) meliputi unsur kemampuan menyesuaikan diri dan kepuasan kerja:

##### 1) Kemampuan menyesuaikan diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Hal ini sesuai pendapat Ricard M. Steers yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja



didalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai.

2) Kepuasan kerja.

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

**3. Kontribusi**

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihaklain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikandampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkanefisisensi dan efektivitas hidupnya.

Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) "Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan." Sementara menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yandianto (2000:282) diartikan: "Sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan." Bertitik tolak pada kedua kamus di atas maka dapatditarik kesimpulan bahwa; kontribusi

adalah merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan.

Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian mejadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

#### **4. Desentralisasi**

Desentralisasi merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan serta pertahanan keamanan. Jadi, secara riil desentralisasi merupakan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat, disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah yang bersangkutan seperti sumberdaya manusia, pendapatan daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Menurut Mardiasmo (2004:96), kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal, yaitu:

1. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan local bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidak merataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia.

2. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, peran pemerintahan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya daerah otonom menciptakan kemandirian untuk membangun daerahnya. Terlepas dari ketidaksiapan daerah diberbagai bidang, namun otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah menggantikan system pembangunan terpusat (sentralisasi) yang oleh banyak pihak dianggap sebagai penyebab lambanya pembangunan didaerah dan semakin besarnya ketimpangan sosial antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah.

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (*capital investment*) di daerahnya. Oleh karena itu, salah satu makna desentralisasi fiskal dalam bentuk pemberian otonomi di bidang keuangan (sebagian sumber penerimaan) kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.

Desentralisasi fiskal memerlukan pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan/atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalam menentukan desentralisasi fiskal adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD). Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara harfiah desentralisasi fiskal memberikan pengertian adanya pemisahan yang semakin tegas dan jelas dalam urusan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemisahan dimaksud dapat tercermin pada kedua sisi anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, daerah akan memiliki kewenangan yang lebih besar dalam *tax policy*, yakni adanya keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi penerimaan melalui pajak ataupun retribusi.

Di sisi pengeluaran, daerah akan mendapat kewenangan penuh dalam penggunaan dana perimbangan (bagi hasil pajak dan sumberdaya alam) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada prinsipnya penggunaan kedua jenis dana perimbangan tersebut ditentukan oleh daerah sendiri. Jadi tidak lagi ditetapkan penggunaannya oleh pemerintah pusat seperti yang terjadi pada dana SDO (Subsidi Daerah Otonom) dan Inpres di masa lalu (Brahmanto dan Wibowo, 2002; 33).

Menurut Bahl (1999; 10) desentralisasi fiskal harus diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak (*taxing power*). Secara teori adanya kemampuan pajak, maka pemerintah daerah akan memiliki sumber dana pembangunan yang besar. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah dapat berdampak positif yang akan digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur dan membiayai berbagai pengeluaran publik.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan memberikan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar kepada daerah. Secara utuh, desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa daerah diberikan:

1. Kewenangan untuk memanfaatkan, memobilisasi dan mengelola keuangan sendiri;
2. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kewenangan untuk mengoptimalkan sumber keuangan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan perimbangan keuangan dilakukan melalui pengalokasian dana perimbangan.

Desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*).

Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Menurut Bird dan Vaillancourt (2000; 17) menyatakan bahwa:

“Pengalaman di berbagai situasi mengisyaratkan adanya 2 persyaratan yang sangat penting untuk kesuksesan desentralisasi. Pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Kedua, biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Maksudnya pemda perlu memiliki kontrol atas tarif (dan mungkin basis pajak, obyek) dari paling tidak beberapa jenis pajak. Jika persyaratan-persyaratan yang agak ketat ini dapat dipenuhi, devolusi atau otonomi barulah berarti. Sebaliknya, bila tidak dapat diwujudkan maka desentralisasi mungkin tidak akan mencapai sasaran dan tujuannya”.

Sehingga desentralisasi fiskal akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sistem pemerintahan yang desentralistik akan menciptakan efisiensi dalam perekonomian, *public services* dan kesejahteraan masyarakat.

## 5. **Komponen Dalam Dana Perimbangan**

Dana perimbangan pada dasarnya merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumberdaya alam, sedangkan DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Ketentuan mengenai dana perimbangan diatur melalui PP Nomor 55 Tahun 2005 yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kini telah disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Komponen dalam dana perimbangan terdiri dari:

### a. **Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumberdaya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas:

- 1). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- 2). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib bayar  
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumberdaya alam terdiri atas:

- 1). Kehutanan
- 2). Pertambangan umum
- 3). Perikanan
- 4). Pertambangan minyak bumi
- 5). Pertambangan gas bumi
- 6). Pertambangan panas bumi

**b. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten dan kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep selisih fiscal (*fiscal gap*), yang mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan



daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Kemampuan/potensi fiskal/ekonomi daerah dapat dicerminkan dengan potensi penerimaan yang diterima daerah, seperti potensi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), industri (diukur dengan PDRB sektor non-primer), sumberdaya alam (diukur dengan PDRB sektor primer) dan sumberdaya manusia (diukur dengan angkatan kerja). Daerah yang memiliki PDRB tinggi, aktivitas industri dan jasa yang besar, SDA yang melimpah dan SDM yang berkualitas akan menerima DAU yang relatif kecil.

**c. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus: (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Perimbangan keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara utuh desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dapat ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja, namun yang lebih penting adalah bagaimana kemampuan daerah untuk memanfaatkan dan mendayagunakan serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dengan tujuan untuk melakukan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Di samping itu, desentralisasi fiskal dapat memberikan ruang bagi daerah untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi baru dalam meningkatkan efisiensi atas penyediaan pelayanan publik, menciptakan peluang investasi dan bisnis serta secara selektif para investor dan pebisnis memilih selera yang paling mendekati preferensi masyarakat setempat.

#### **6. Alokasi Dana Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan**

Pelaksanaan DBH-PSDH dilakukan berdasarkan prinsip daerah penghasil dan berdasarkan realisasi penerimaan di daerah penghasil. Prinsip daerah penghasil tersebut dilakukan karena setiap

daerah di Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam berbeda-beda yang tentu saja manfaat dan akibat yang ditimbulkan juga berbeda, sehingga pada akhirnya kebutuhan setiap daerah juga akan berbeda.

DBH-PSDH juga dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan di daerah penghasil, yang mana besaran DBH-PSDH yang diimbangkan kepada pemerintah daerah tergantung kepada besaran jumlah penerimaan PNPB Kehutanan di daerah tersebut. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer DBH-PSDH yang tinggi, maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya kehutanan yang dimiliki oleh masing-masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan DBH-PSDH terhadap pendapatan daerah dapat meningkat.

Dalam mengatasi ketidakseimbangan pendapatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*), tranfer daerah berupa Dana Bagi Hasil (*revenue sharing*) termasuk DBH-PSDH menjadi solusi mengurangi ketimpangan yang ada. Hal ini dapat terjadi karena sumber penerimaan yang berada di daerah dan diklaim sebagai penerimaan negara tidak lagi tersentralisasi pengelolaannya oleh pemerintah pusat, melainkan telah terjadi pembagian keuangan dan kewenangan dalam mengelola sumber pendapatan tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kehutanan merupakan salah

satu sektor dalam DBH yang berasal dari sumberdaya alam dan selanjutnya dikenal dengan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (DBH-SDA) sektor kehutanan. Adapun alokasi perimbangan DBH Kehutanan khususnya PSDH adalah sebagai berikut:

#### Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)

- a. Pusat = 20%
- b. Provinsi yang bersangkutan = 16%
- c. Kabupaten/kota penghasil = 32%
- d. Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan = 32%

Alokasi DBH-PSDH khususnya PSDH sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa perimbangan tidak hanya dilakukan berdasarkan daerah penghasil, tetapi juga berdasarkan formula.

#### 7. Sumber Pendapatan Daerah Dalam APBD

Terselenggaranya pemerintahan di daerah tidak terlepas dari dukungan berbagai faktor sumberdaya yang mampu menggerakkan jalannya roda organisasi pemerintahan yang mana keuangan atau pendanaan menjadi faktor utama yang menjadi sumberdaya kapital bagi pembiayaan urusan rumah tangga daerah.

Menurut Mamesah (1995) dalam Burhanudin (2008) dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang

lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/perundangan yang berlaku.

Dari rumusan tersebut ada dua hal yang menjadi pokok perhatian, yaitu:

- a. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, restribusi daerah dan atau penerimaan dari sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan uang sehubungan dengan pembiayaan rumah tangga daerah, pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah.

Keuangan daerah di Indonesia selalu dihadapkan pada permasalahan:

- a. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui Subsidi Daerah Otonom (SDO) maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu melalui bantuan pembangunan.
- b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya yang tercermin dari penerimaan PAD yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah.
- c. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak dan restribusi.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah umumnya masih sangat rendah, yang mana tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat sangat tinggi, hal ini disebabkan pemerintah daerah hanya memiliki potensi dan peluang yang kecil untuk memungut pajak, sementara pemerintah pusat menguasai lahan pajak yang potensinya lebih besar.

Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran / belanja daerah dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

Pendapatan daerah yang menjadi salah satu unsur dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas

Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya, terdiri dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Restribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang sah

2. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil
  - a) Dana Bagi Hasil Pajak
  - b) Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

### 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

### 3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Hal ini meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

## B. Kerangka BerPikir

Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mandiri dalam membiayai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan kondisi seperti ini pemerintah daerah harus mencari alternatif untuk meningkatkan PAD-nya. Hutan merupakan salah satu sumberdaya yang dijadikan sumber PAD terpenting di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Nunukan. Pada saat yang sama, masyarakat setempat mulai melakukan klaim kepemilikan lahan dan menuntut kompensasi dari perusahaan kayu atas kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kegiatan logging (McCarthy 2004:1202).

Provisi sumber dayahutan (PSDH) merupakan penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari sektor Kehutanan yang dipergunakan untuk pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penerimaan PSDH hasil hutan sebagian besar berasal dari kayu. Nilai PSDH tergantung tingkat produksi dan tariff untuk setiap jenis kayu.

Semakin tinggi produksi kayu (legal) semakin tinggi PSDH yang dapat dipungut. Selama ini penerimaan Negara dari PSDH belum optimal karena

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




banyaknya kayu yang diproduksi secara ilegal. Selain mempengaruhi penerimaan negara, produksi kayu ilegal menimbulkan dampak negatif, sebagai berikut:

1. Alokasi sumber daya hutan tidak efisien. Produksi kayu menjadi berlebihan atau lebih besar dari kemampuan hutan untuk memproduksinya secara lestari. Hal ini juga terlihat dari harga kayu yang rendah atau lebih rendah dibandingkan biaya untuk memproduksinya (biaya pengelolaan hutan dan biaya eksploitasi).
2. Distribusi pendapatan antara daerah penghasil kayu dan daerah pemasaran kayu menjadi tidak merata. Harga kayu yang rendah bukan hanya dinikmati oleh konsumen di daerah penghasil kayu tetapi sebagian besar dinikmati oleh konsumen di daerah pemasaran kayu baik konsumen dalam negeri maupun konsumen luar negeri. Sementara itu, biaya untuk memperbaiki hutan yang rusak akibat produksi kayu ilegal ditanggung sendiri oleh daerah penghasil kayu.
3. Hutan yang rusak tersebut mengancam stabilitas ekonomi yang berbasis kayu. Dimasa mendatang produksi kayu akan turun sehingga kegiatan industri berbahan baku kayu dan industry terkait lainnya juga akan menurun. Hal ini berarti distribusi pendapatan antara generasi sekarang dan generasi mendatang tidak merata. Maraknya kayu ilegal antara lain disebabkan sistem pemantauan produksi dan peredaran kayu tidak efektif. Dengan berlakunya otonomi daerah, sistem pemantauan ini akan makin tidak efektif karena efektivitasnya sangat tergantung pada efektivitas pemantauan yang dilakukan di daerah tujuan pemasaran kayu.

Di era otonomi, kegiatan pemantauan tampaknya harus difokuskan di daerah asal kayu karena penerimaan PSDH hanya untuk daerah penghasil kayu dan pemerintah pusat. Sedangkan daerah tujuan kayu tidak memperoleh bagian PSDH secara langsung atas kayu dari daerah lain yang dipantaunya.

Penelitian ini bermaksud untuk menilai efektivitas pemungutan Provisi sumber Daya Hutan (PSDH) sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) di Kabupaten Nunukan. Efektivitas ini dikaitkan pada proses pemungutan PSDH sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh kebijakan dan model dalam pemungutan PSDH yang lebih mempunyai nilai efektivitas yang bertumbuh secara positif dalam perannya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara lengkap kerangka Pikir penelitian ini berfokus pada efektivitas pemungutan PSDH, dengan mengaitkan proses penerimaan PSDH dalam PAD Kabupaten Nunukan dengan kebijakan yang saat ini berlaku. Penelitian ini berusaha mengupas proses pengenaan dan pemungutan dan mengaitkannya dengan kontribusinya dalam pembangunan kehutanan khususnya dan pembangunan Kabupaten Nunukan Umumnya. Diharapkan dengan dapat dijelaskan efektivitas pemungutan PSDH ini dapat disusun metode pemungutan yang sangat efektif dalam memberikan kontribusi yang bersifat berkelanjutan.



Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

### C. Definisi Operasional

Penelitian ini mempunyai fokus untuk menilai efektivitas pemungutan PSDH dalam memberikan kontribusinya melalui Dana Bagi hasil (DBH). Guna memudahkan pengukuran variabel dalam dalam penelitian ini, maka kerangka pikir dirumuskan dalam definisi operasional sebagai berikut :

1. Provisi Sumber Daya Hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara.
2. Pemungutan PSDH adalah pemungutan pajak terhadap produksi hasil hutan kayu yang dibebankan kepada wajib bayar sebagai pengganti terhadap berkurangnya potensi hutan guna pembangunan Kabupaten Nunukan secara menyeluruh.
3. Efektivitas pemungutan PSDH adalah pengukuran pencapaian target perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak bagi Pendapatan Asli Daerah melalui Dana Bagi Hasil sektor Kehutanan, yang dilihat dari: (i) pencapaian target, (ii) integrasi dan (iii) adaptasi.
4. Kontribusi PSDH adalah besaran/persentase PSDH dalam PAD Kabupaten Nunukan.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan PSDH adalah semua kondisi/varibel yang mendukung atau menghambat pencapaian target pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Desain Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan mencari data dan mengumpulkan informasi yang relevan terkait pada fokus penelitian meliputi :

1. Data primer diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan informan
2. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi administrasi. Data yang diperoleh digunakan untuk memaknai peristiwa yang menjadi fokus penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, dokumentasi administrasi dan observasi di lapangan untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat serta memahami peran dan peristiwa yang mempengaruhi hasil penelitian.

Lokus penelitian adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini mengamati kegiatan pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan yang berlangsung pada tahun 2007 – 2011.

Data yang akan dijarung dalam pada metode ini adalah data yang berhubungan dengan indikator efektivitas pemungutan PSDH menggunakan wawancara terstruktur. Data primer diperoleh dari informan terpilih, yang memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan menggunakan wawancara mendalam berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan. Data

sekunder dijaring menggunakan instrumen berupa telaah dokumen (*document review*). Telaah wawancara dan dokumen menjadi instrumen utama dalam menyusun kesimpulan, sehingga dapat diungkap efektivitas pemungutan PSDH sebagai DBH Sumberdaya Alam, kontribusi pemungutan PSDH dalam APBD dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan.

## **B. Narasumber dan Bahan Studi**

Narasumber penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pemungutan PSDH sebagai Dana Bagi Hasil Sektor Kehutanan di Kabupaten Nunukan, yaitu :

1. Pejabat Penagih, Wajib Bayar dan Petugas Lapangan untuk pemungutan PSDH.
2. Petugas Rekonsiliasi Daerah, Provinsi dan Pusat untuk penyaluran DBH-SDA Kehutanan.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kementerian Keuangan untuk penerimaan DBH-SDA Kehutanan.

Sedangkan bahan studi dokumentasi adalah semua bahan yang dapat memperjelas fokus penelitian, yaitu :

1. Surat Perintah Pembayaran PSDH (SPP-PSDH),
2. Bukti setor Wajib Bayar SPP-PSDH
3. Target penerimaan PSDH
4. Kertas Kerja PSDH Kabupaten, Provinsi dan Pusat
5. Peraturan yang terkait dengan fokus penelitian

### **C. Pedoman Wawancara**

Data diperoleh dari narasumber menggunakan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara yang dipilih berdasarkan peran masing-masing narasumber, yaitu :

1. Pejabat Penagih, Wajib Bayar dan Petugas Lapangan dilakukan wawancara mengenai pemungutan PSDH Kehutanan.
2. Petugas Rekonsiliasi dilakukan wawancara mengenai penyaluran DBH-SDA Kehutanan.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan wawancara mengenai penerimaan DBH-SDA Kehutanan.

### **D. Pemilihan Narasumber**

Narasumber tersebut dipilih dengan cara sebagai berikut :

1. Pejabat Penagih dan Petugas Lapangan adalah pegawai Dishutbun Kabupaten Nunukan yang bertugas sebagai pejabat penagih dan petugas lapangan yang menangani kegiatan pemungutan PSDH dari tahun 2007-2011 dengan jumlah populasi responden sebanyak 12 orang, dilakukan di Nunukan.
2. Wajib Bayar adalah petugas perusahaan yang mempunyai kewajiban membayar PSDH sebagai PNBPN ke Negara dari tahun 2007 – 2011 dengan jumlah populasi responden adalah 10 orang, dilakukan Kabupaten Nunukan.
3. Petugas Rekonsiliasi adalah petugas kehutanan yang melaksanakan pekerjaan rekonsiliasi penerimaan PSDH selama 2007 – 2011 dengan

jumlah populasi responden sebanyak 7 orang, dilakukan di Nunukan, Samarinda dan Jakarta

4. Penerimaan DBH-SDA Kehutanan adalah Seluruh pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dan Kementerian Keuangan yang pernah menangani penerimaan DBH-SDA selama tahun 2007 – 2011 dengan jumlah populasi responden sebanyak 4 orang, dilakukan di Nunukan.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil (DBH) sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan.

Dari data yang telah terkumpul disusun dalam bentuk tabel dan diolah sesuai dengan analisis yang akan dilakukan. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap masalah yang telah dirumuskan dengan rujukan teori dan perhitungan menggunakan alat analisis rasio efektivitas, analisis kontribusi dan analisis taksonomi, yang kemudian diuraikan secara deskriptif terhadap hasil perhitungan. Alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Analisis Efektivitas**

Menurut Siagian (2002), efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi tingkat efektivitasnya,



sehingga dengan demikian pencapaian tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PSDH}}{\text{Rencana Target PSDH}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

## 2. Analisis Kontribusi

Menurut Widodo (2000), untuk mengetahui rasio kontribusi perimbangan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam (DBH-SDA) sektor kehutanan terhadap pendapatan daerah, secara sistematis digunakan formula:

$$K_t = \frac{\text{DBH}_t}{\text{APBD}_t} \times 100\% \dots\dots (2)$$


Keterangan:

- $K_t$  : Kontribusi perimbangan DBH-PSDH tahun / periode t  
 $\text{DBH}_t$  : Total perimbangan DBH-PSDH tahun / periode t  
 $\text{APBD}_t$  : Total Penerimaan Daerah tahun / periode t

## 3. Analisis Taksonomi

Menurut Burhan Bungin (2010;206), teknik analisis taksonomi terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilah domain tersebut menjadi sub-subdomain serta bagian-bagian yang lebih khusus dan terperinci yang umumnya merupakan rumpun yang memiliki kesamaan dan menghasilkan hasil analisis yang terbatas pada satu domain tertentu dan hanya berlaku pada satu domain tersebut pula.

Analisis taksonomi menggunakan model diagram dalam penyajian analisisnya sebagaimana gambar 5. berikut:



Gambar 5. Diagram Kotak Taksonomi

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Lokasi

###### a. Letak dan Posisi Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 47 Tahun 1999 merupakan pemekaran Kabupaten Bulungan yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, seperti hutan alam, pertambangan, minyak dan gas bumi serta perkebunan. Potensi hutan tropis yang dimiliki Kabupaten Nunukan menjadi salah satu pendapatan nasional dan daerah setelah minyak dan gas bumi.

Kabupaten Nunukan yang terletak antara 115°33' sampai dengan 118°3' Bujur Timur dan 3°15'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Propinsi Kalimantan Timur. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Wilayah Kabupaten Nunukan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat disebelah utara bagian barat, perbukitan sedang dibagian tengah dan dataran bergelombang landai dibagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal disebelah utara merupakan alur pegunungan dengan ketinggian 1.500-3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8-15%, sedangkan untuk daerah perbukitan memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu diatas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0-50%.

Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan Nopember-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata 27,1°C. Suhu udara terendah 22,3°C terjadi pada bulan Juli, dan tertinggi 31,4°C pada bulan Desember. Suhu udara Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau Nunukan yang dikelilingi laut.

Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pulau Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relative tinggi. Pada tahun 2011 kelembaban udara berkisar antara

47,0% sampai dengan 100,0%. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 259,8 mm, dengan curah hujan tertinggi 446,2 mm pada bulan Agustus dan terendah 121,6 mm pada bulan November.

Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 15 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km<sup>2</sup> atau sekitar 23,56% dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39km<sup>2</sup> atau sekitar 0,11% dari luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,50km<sup>2</sup> atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan. Penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2011 berjumlah 154.269 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 10,83jiwa/km<sup>2</sup>. Cepatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nunukan disebabkan oleh semakin lengkapnya berbagai fasilitas public yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dibukanya lapangan kerja di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industry pengolahan kayu serta sektor jasa.



**b. Fungsi dan Produksi Hasil Hutan Kayu Pada Kawasan Hutan**


Kabupaten Nunukan dengan luas 14.263,68 km<sup>2</sup> atau seluas 1.426.368 ha, meliputi wilayah daratan seluas 1.426.368 ha dan wilayah lautan 140.876 Ha.

Tabel 1. Luas dan Persentase Hutan Kabupaten Nunukan Menurut Fungsi

No.	Fungsi Kawasan	Luas	
		Ha	Persentase (%)
1,	Kawasan Budidaya Kehutanan	431,207.00	30.23
2,	Kawasan Budidaya Non Kehutanan	470,914.00	33.01
3,	Taman Nasional	356,819.00	25.02
4,	Hutan Lindung	167,428.00	11.74
Jumlah		1,426,368.00	

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas, Fungsi kawasan Kabupaten Nunukan terluas adalah Kawasan Budidaya Non Kehutanan dengan luasan sebesar 470.914 Ha setara dengan 33,01%. Adapun fungsi kawasan yang memiliki potensi hutan pada Kawasan Budidaya Kehutanan dengan luas 431.207 ha atau setara dengan 30,23% dari luas daratan.



Gambar 6. Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Kabupaten Nunukan Berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001

Sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Nunukan berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya terutama dari hasil hutan berupa kayu bulat. Produksi kayu bulat Kabupaten Nunukan berasal dari kawasan hutan, terlihat dari periode tahun 2007 sampai dengan 2011, Kabupaten Nunukan telah memproduksi kayu bulat dengan rata-rata per tahun sebesar 137.128,40 m<sup>3</sup>, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menopang pembangunan ekonomi nasional dan daerah yang juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Realisasi Produksi Kayu Bulat Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 - 2011


No.	Uraian	Realisasi Produksi (M3)					Jumlah
		2007	2008	2009	2010	2011	
1	Produksi Kayu Bulat	35,034.58	149,789.21	138,404.39	174,195.24	188,218.57	685,641.99
2	Pertumbuhan		327.55	(7.60)	25.86	8.05	

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa kemampuan produksi dari hutan Kabupaten Nunukan masih cukup besar selama periode lima tahun terakhir. Produksi kayu bulat Kabupaten Nunukan yang mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan tahun 2008 dengan pertumbuhan mencapai 327,55% dan terjadi penurunan drastis pada tahun 2009 hingga laju pertumbuhannya menjadi minus 7,60%.



Perkembangan realisasi produksi kayu bulat di Kabupaten Nunukan untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat secara signifikan pada gambar berikut ini:



Gambar 7. Realisasi Produksi Kayu Bulat Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 - 2011 (m<sup>3</sup>)

Dari gambar 7 di atas, dapat dilihat dari tahun 2007 sampai dengan 2011 hampir setiap tahun mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009 yang mengalami penurunan, peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2007–2008, peningkatan penambahan yang relatif stabil dari tahun 2009 sampai dengan 2011.

Perencanaan pembangunan sektor kehutanan tentunya tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mengingat tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat memerlukan sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan yang lebih besar.

Sektor kehutanan diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, maka Pemerintah Daerah akan menerima dana bagi hasil dari Sumber Daya alam sektor kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Terlepas dari meningkatnya produksi kayu, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dan pemerintah daerah, sehingga di samping pembagian kewenangan yang jelas, sistem perimbangan keuangan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah yang adil dinilai sebagai salah satu kunci untuk menjamin keberhasilan penerapan desentralisasi kehutanan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan perencanaan yang integratif dan komprehensif, yang artinya dalam penentuan dan pemilihan prioritas didasarkan pada kebutuhan masyarakat dari seluruh sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi dan kebudayaan, di mana pada akhirnya menjadi bagian dari kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan pada dasarnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan tentang bagaimana strategi terbaik untuk memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, yang diformulasikan menjadi program-program

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nunukan terus meningkat dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan terbesar pada tahun 2008 sebesar 14,83% dan laju pertumbuhan terkecil pada tahun 2009 hanya mencapai 6,10%. Sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto tanpa migas masih menjadi andalan lapangan usaha untuk periode tahun 2007 sampai dengan 2011, dimana kehutanan termasuk salah satu sub sektor di dalamnya.

Dalam hal perkembangan pengelolaan sumber daya alam sektor pertanian dan sub sektor pendukung di dalamnya dengan berdasarkan atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha Pertanian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tanaman bahan makanan	90,318	94,103	104,560	99,143	95,564
2	Tanaman perkebunan	55,198	78,512	102,282	117,227	120,455
3	Peternakan dan hasil-hasilnya	37,779	41,667	47,466	48,054	44,882
4	Kehutanan	153,214	118,530	90,944	75,964	78,455
5	Perikanan	24,598	30,782	39,090	49,854	61,670
<b>Jumlah</b>		<b>361,106</b>	<b>363,594</b>	<b>384,342</b>	<b>390,242</b>	<b>401,027</b>
<b>PDRB Kehutanan</b>			<b>(34,684)</b>	<b>(27,586)</b>	<b>(14,980)</b>	<b>2,491</b>


Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan sektor pertanian mengalami kenaikan setiap tahun yang diakibatkan oleh naiknya kontribusi dari berbagai sub sektor yang ada di dalamnya, sub sektor kehutanan untuk periode tahun 2007-2010 terus



mengalami penurunandengan penurunan terbesar pada tahun 2010 sebesar Rp. 34.684.000.000,- dan mengalami peningkatan pertumbuhan lagi pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.491.000,-. Walaupun demikian sub sektor kehutanan saat masih tetap menjadi andalan dalam sektor pertanian.

Pertumbuhan produk domestik regional bruto sektor pertanian menurut lapangan usaha Tahun 2007-2011 di Kabupaten Nunukan dengan berdasarkan atas dasar harga konstan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah)

Berdasarkan Gambar 8, dapat dilihat bahwa pertumbuhan produk domestik regional bruto sektor pertanian menurut lapangan usaha dengan berdasarkan atas harga konstan tahun 2007-2011. Lapangan usaha pertanian terdiri dari lima komoditas, untuk tanaman perkebunan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sedangkan sektor kehutanan periode tahun 2007 sampai dengan 2010 terus mengalami penurunan dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2011.

Pertumbuhan produk domestik bruto sektor pertanian dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terus mengalami fluktuasi naik dan turun hal ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2011 (%)

No.	Lapangan Usaha Pertanian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Tanaman bahan makanan	23,96	4,19	11,11	- 5,18	-3,61
2	Tanaman perkebunan	44,57	42,24	30,27	14,61	2,75
3	Peternakan dan hasil-hasilnya	8,95	10,29	13,92	1,24	-6,60
4	Kehutanan	-20,03	-22,64	-23,27	-16,47	3,28
5	Perikanan	9,93	25,14	26,99	27,54	23,70

Sumber: BPS (2012)

Dari Tabel 5, dapat diketahui bahwa pertumbuhan sub sektor Kehutanan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,83% per tahun, dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010/2011 sebesar 602,13%, meningkatnya pertumbuhannya sektor kehutanan disebabkan perkembangan Kabupaten Nunukan karena

pertumbuhan perijinan kehutanan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Disisi lain sub sektor Kehutanan merupakan andalan dalam sektor pertanian. Meskipun demikian perlu digarisbawahi bahwa upaya mempertahankan kelestarian lingkungan hidup serta produksi yang berkesinambungan adalah target utama dalam pembangunan sub sektor kehutanan.

Dengan berjalannya waktu ke depan tidak menutup kemungkinan keberadaan Sumber Daya hutan akan menurun, yang mana hal ini terlihat dari semakin berkurangnya jenis-jenis komersil yang dapat diproduksi, maka diperlukan kebijakan yang terencana dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (*Sustainable Forest Management*), sehingga sektor ini masih dapat terus diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi keuangan negara maupun daerah. Dengan diberikannya keleluasaan wewenang kepada daerah hendaknya dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi pembangunan di daerah, dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi riil yang ada di daerahnya.

Sebagai bentuk ukuran kuantitatif untuk melihat perkembangan ekonomi suatu daerah adalah Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian dalam penelitian ini ditekankan pada pos pendapatan yang salah satunya Dana Perimbangan, sehingga dapat dilihat seberapa jauh tingkat pengaruh dan kontribusi penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan



(PSDH) terhadap pendapatan daerah. Dalam Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Sektor Kehutanan masih terdapat satu pos penerimaan dan diimbangkan kepada daerah penghasil/kabupaten penghasil.

## **2. Gambaran Umum Kebijakan**

### **a. Mekanisme Pemungutan PNBK Kehutanan Dari PSDH**

Pengenaan pungutan kehutanan kepada pemegang ijin konsesi hutan dilatarbelakangi pertimbangan atas manfaat yang telah dan akan dinikmati oleh pemegang ijin konsesi atas kegiatan pemanfaatan sumber daya hutan. Atas manfaat yang dinikmatinya tersebut, pemerintah membebani pemegang ijin konsesi dengan kewajiban membayar pungutan usaha kayu. Pungutan iuran kehutanan tersebut diharapkan dapat dikembalikan ke hutan dalam rangka merehabilitasi hutan sehingga akan tercipta manfaat berkelanjutan.

Guna mengamankan penerimaan negara atas pungutan usaha kayu, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pungutan usaha kayu yang meliputi pengelompokan jenis, tarif, harga patokan, tata cara pengenaan, perhitungan, pemungutan, penyetoran dan penggunaan hasil pungutan usaha kayu tersebut. Mekanisme yang diatur terus mengalami evolusi dalam rangka memformulasikan mekanisme pungutan usaha kayu yang paling optimal.

Dalam perkembangannya pungutan kehutanan menjadi bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam sistem APBN. Menurut UU Nomor 20 Tahun 1997 (tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak), disebutkan bahwa pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah “seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan”.

Jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya alam sektor kehutanan, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 (tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak) jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 (tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang salah satunya adalah dari Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Jenis penerimaan negara dari sektor kehutanan yang masuk dalam mekanisme perimbangan dana bagi hasil sumber daya alam berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 (tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 (tentang Dana Perimbangan) adalah PSDH, DR dan IIUPH, namun dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mekanisme pengenaan dan pemungutan terhadap kewajiban kehutanan terhadap PSDH.

Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana



Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan), pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam serta pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.

Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) didasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 1997 (tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak) diterbitkan dengan pertimbangan untuk melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah berlaku. Sebagai tindak lanjut atas UU PNPB tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, yang disusul dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 (tentang Provisi Sumber Daya Hutan).

Dalam PP ini Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau *Resources Royalty Provision* untuk pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara. Dalam pertimbangan PP tersebut dinyatakan bahwa hutan Indonesia adalah Sumber Daya alam yang merupakan salah satu potensi ekonomi nasional yang perlu dikelola untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan lestari guna pembangunan nasional. Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan untuk pembangunan nasional tersebut, perlu diadakan pengaturan mengenai provisi sumber daya hutan di seluruh Indonesia.

Sebagai acuan pelaksanaan teknis terhadap peraturan dan perundangan PNPB kehutanan, maka pemerintah mengeluarkan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), disebutkan bahwa pemegang ijin yang diwajibkan membayar PSDH adalah:

- 1) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu pada hutan alam;
- 2) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu pada hutan tanaman;
- 3) Pemegang ijin pemungutan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu dari hutan tanaman dan atau hutan alam;
- 4) Pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan hutan produksi;
- 5) Pemegang ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- 6) Pemegang ijin hak pengelolaan hutan desa;
- 7) Pembeli hasil hutan kayu dari hasil penjualan tegakan;
- 8) Pemegang ijin lainnya yang sah, yaitu:
  - a) Ijin pemanfaatan kayu dan / atau bukan kayu bagi penggunaan kawasan hutan yang diubah statusnya menjadi bukan kawasan hutan;
  - b) Ijin pemanfaatan bukan kayu pada ijin pemanfaatan kawasan hutan tanaman;
  - c) Ijin pemanfaatan kayu dan / atau bukan kayu pada ijin pemanfaatan kawasan dalam hutan alam.

d) Ijin pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan.

Hasil hutan yang dikenakan PSDH, meliputi:

- 1) Hasil hutan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan Negara;
- 2) Hasil hutan kayu dan atau bukan kayu yang telah ada dan tumbuh secara alami walaupun areal tersebut telah dibebani alas titel yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan Negara;
- 3) Hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang berasal dari hutan Negara;
- 4) Hasil hutan kayu dari hutan tanaman pada Hutan Tanaman Rakyat atau Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi;
- 5) Hasil hutan kayu yang berasal dari penjualan tegakan;
- 6) Hasil hutan kayu yang berasal dari pemanfaatan kayu pada hutan kemasyarakatan;
- 7) Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan desa.

Mengacu Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2007 pada pemugutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tidak dapat berlaku bagi hasil hutan yang berada di daerah-daerah tertentu, yaitu :

- 1) Hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;



- 2) Hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari hutan negara yang langsung dipakai sendiri maksimal 5 meter kubik oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan;
- 3) Hasil hutan yang berasal dari hutan hak / hutan rakyat.

Sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2007, bahwa pengenaan besarnya PSDH yang terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan harga patokan dikalikan jumlah satuan/volume/berat hasil hutan kayu atau bukan kayu dari LHP, sehingga apabila dirumuskan, maka perhitungan pengenaan PSDH adalah:

$$\text{PSDH} = \text{tarif} \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah satuan (volume/berat)}$$

Yang dimaksud dengan tarif adalah persentase dari harga patokan yang menjadi kewajiban pemegang ijin untuk disetorkan kepada negara atas hasil produksinya. Sebelumnya berdasarkan Pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 (tentang Provisi Sumber Daya Hutan), tarif PSDH ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan, kemudian Pasal 5 tersebut dicabut dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 (tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan).

Dalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan tarif dari masing-masing jenis produksi hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Pemerintah kemudian melakukan perubahan

pada tarif PSDH dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 (tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan). PP tersebut diterbitkan dengan pertimbangan agar tujuan pembangunan hutan yang lestari dapat tercapai dan hasil penerimaan negara dari pemanfaatan hutan dapat lebih dimaksimalkan. Perubahan mendasar yang terjadi adalah pada pengenaan tarif hasil hutan kayu bulat besar, penerimaan dari denda pelanggaran eksploitasi hutan, serta penerimaan dari denda pos audit dan tata usaha PSDH. Berikut adalah perubahan tarif antara PP Nomor 59 Tahun 1998 dan PP Nomor 74 Tahun 1999 untuk kayu bulat besar di wilayah Kalimantan:

Tabel 6. Perubahan Tarif PSDH dari PP No. 59 Tahun 1998 ke PP No. 74 Tahun 1999

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif/Satuan	
			PP 59 thn 98	PP 74 thn 99
1.	Kayu			
a	Kelompok meranti	m <sup>3</sup>	6%	10%
b	Kelompok rimba campuran	m <sup>3</sup>	6%	10%
c	Kelompok kayu indah	m <sup>3</sup>	6%	10%
2.	Denda pelanggaran eksploitasi hutan	m <sup>3</sup>	6%+denda	10%+denda
3.	Denda pos audit dan tata usaha PSDH	m <sup>3</sup>	6%+denda	10%+bunga

Harga patokan hasil hutan untuk PSDH ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 59 Tahun 1998 Pasal 2, bahwa Menteri Perindustrian dan Perdagangan menetapkan harga patokan berdasarkan harga jual


rata-rata tertimbang hasil hutan kayu yang berlaku di pasar domestik dan atau internasional. Harga Patokan PSDH yang berlaku saat ini adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 (tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan).

Tabel 7. Harga Patokan PSDH Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012

No.	Kelompok jenis kayu rimba	Harga patokan (Rp)	Satuan
1	Meranti	600.000	m <sup>3</sup>
2	Rimba campuran	360.000	m <sup>3</sup>
3	Kayu indah	1.086.000	m <sup>3</sup>
4	Kayu gulat kecil (semua kel. jenis)	245.000	m <sup>3</sup>
No.	Kelompok jenis kayu tanaman (HTI)	Harga patokan (Rp)	Satuan
1	Acacia	40.000	Ton

Perhitungan dan penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) terhadap kewajiban iuran kehutanan PSDH dilakukan oleh Pejabat Penagih PSDH-DR yang merupakan petugas Dinas Kehutanan Kabupaten atas dasar Laporan Hasil Penebangan (LHP) dari wajib bayar. Alur pengenaan dan pembayaran PSDH-DR dari wajib bayar sampai kepada rekening kas negara dapat dilihat pada Gambar 9. berikut ini:





**Gambar 9. Alur Pengenaan dan Pembayaran PSDH**

Alur mekanisme pengenaan dan pembayaran terhadap kewajiban iuran PSDH dan DR, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-II/2006 dan Nomor P.18/MENHUT-II/2007 adalah sebagai berikut:

- 1) Sekurang-kurangnya setiap pertengahan dan akhir bulan wajib bayar mengajukan Usulan LHP kepada Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan asal usul kayu;
- 2) LHP yang telah disahkan wajib diserahkan kepada Pejabat Penagih paling lambat 5 hari kerja sejak pengesahan untuk dijadikan dasar pengenaan kewajiban PSDH dan DR;
- 3) Pejabat Penagih menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR paling lama 2 hari setelah LHP diterima;
- 4) Wajib bayar melakukan pelunasan terhadap kewajiban PSDH dan DR sebagaimana tercantum dalam SPP paling lambat 6 hari kerja sejak SPP diterbitkan;

- 5) SPP PSDH dan DR yang tidak dapat dibayar langsung ke bank yang ditunjuk (Bank Mandiri), dapat dilakukan melalui bank lainnya yang selanjutnya ditransfer ke rekening Bendaharawan Penerima di bank yang ditunjuk dengan mencantumkan referensi 15 digit dan biaya transfer/korespondensi yang timbul sepenuhnya menjadi beban wajib bayar;
- 6) Bukti pembayaran PSDH dan DR yang telah dilegalisir oleh bank penerima setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP berikutnya oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP).

Dengan mekanisme pembayaran seperti ini, maka kemungkinan terjadinya tunggakan dapat ditekan, karena wajib bayar tidak dapat mengajukan pengesahan LHP periode berikutnya apabila belum melunasi pembayaran terhadap LHP sebelumnya, implikasi lain adalah penghentian pelayanan dokumen SKSKB kepada wajib bayar yang menunggak kewajiban, sehingga wajib bayar tidak dapat melakukan pengangkutan kayu dan apabila sampai dengan peringatan III masih belum melakukan pembayaran, maka ijin usaha dari wajib bayar akan dicabut.

Mekanisme pembayaran kewajiban iuran kehutanan semakin disempurnakan dengan keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 (tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit Pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Alam (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan



Hutan (IIUPH)), serta perubahannya sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2007. Dalam Permenhut ini telah diformulasikan nomor referensi untuk masing-masing wajib bayar yang dapat mengidentifikasi provinsi (2 digit), kabupaten/kota penghasil (2 digit), registrasi/jenis perijinan (3 digit), nama pemegang ijin (4 digit), tahun tagihan (2 digit) dan bulan tagihan (2 digit). Dengan adanya refensi 15 digit ini diharapkan identifikasi terhadap setoran wajib bayar dapat dilakukan dengan cepat dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penentuan asal wilayah, yang dapat mempersulit dalam proses perimbangan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah.

Sebagai daerah penghasil Kabupaten Nunukan mendapatkan Pendapat Asli Daerah dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk PSDH sektor kehutanan. Adapun realisasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PSDH kehutanan periode tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat sebagaimana tabel 8. berikut:

Tabel 8. Realisasi Pemungutan PNBP PSDH Kehutanan Nunukan periode 2007 – 2011

No.	Uraian	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	PSDH	4.730.267.000,00	9.909.700.356,50	11.397.342.000,00	10.437.000.207,50	15.600.999.319,00
2.	Penyediaan Realisasi Pemungutan		210,77	116,33	90,00	149,46
	Jumlah	4.730.267.000,00	9.909.700.567,27	11.397.458.316,33	10.437.090.297,50	15.601.148.668,00

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dan UPTD PPHH Wilayah Utara Koordinator Wilayah Nunukan, 2012 (data primer yang diolah)

Berdasarkan tabel 8 di atas, terdapat peningkatan realisasi pemungutan PNBPs PSDH kehutanan yang sangat signifikan pada tahun 2008 sebesar 210,77% sejumlah Rp. 9.969.760.556,50. Sedangkan di tahun 2010 terjadi penurunan dimana realisasi pemungutan PNBPs PSDH kehutanan hanya mencapai 90,00% atau sejumlah Rp. 10.437.841.287,50.

Realisasi Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kabupaten Nunukan dari sektor kehutanan untuk Provisi Sumber Daya Hutan periode tahun 2007 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada gambar 10 berikut ini:



Gambar 10. Realisasi Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Provisi Sumber Daya Hutan Kabupaten Nunukan Periode 2007 – 2011 (Juta Rupiah)

Berdasarkan gambar 10 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2007 sampai dengan 2011 terjadi peningkatan realisasi pemungutan penerimaan negara bukan pajak dari PSDH Kabupaten Nunukan,

dimana peningkatan yang sangat tinggi terjadi di tahun 2008, hal ini disebabkan karena pada periode tahun 2007 samapai dengan tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Nunukan banyak menerbitkan Izin Pemanfaatan Kayu sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan dan masih aktifnya Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Kemudian pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mengalami penurunan, keadaan ini disebabkan adanya IUPHHK-HA yang menghasilkan produksi kayu bulat yang cukup besar telah habis masa perizinannya di Kabupaten Nunukan.

**b. Mekanisme Alokasi Dan Penyaluran DBH-SDA Kehutanan**

Pengalokasian DBH-SDA sektor kehutanan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dalam beberapa tahapan oleh kementerian teknis, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 (tentang Dana Perimbangan). Tahapan tersebut meliputi penetapan daerah penghasil, penetapan perkiraan alokasi DBH-SDA kehutanan untuk masing-masing daerah berdasarkan penetapan daerah penghasil, penyaluran transfer ke daerah, pengawasan kepada daerah atas penggunaan DBH-SDA kehutanan, dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan dana tersebut.



## 1) Penetapan Daerah Penghasil

Dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah disebutkan:

“(1) Menteri teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar perhitungan DBH Sumber Daya Alam paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. (2) Dalam hal Sumber Daya alam berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil Sumber Daya alam berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari menteri teknis”.

Terkait dengan pelaksanaan DBH-SDA sektor kehutanan, penetapan daerah penghasil tersebut dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dengan berkoordinasi kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait dengan daerah perbatasan dan daerah yang baru dimekarkan. Proses penetapan daerah penghasil kemudian menghasilkan ketetapan Menteri Kehutanan yang menjadi dasar alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) sektor kehutanan.

Kriteria suatu daerah dikatakan sebagai daerah penghasil adalah daerah kabupaten/kota yang memiliki potensi sumber daya alam kehutanan yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBK kehutanan. Penerimaan PNBK kehutanan yang dimaksud adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Perkiraan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) oleh daerah penghasil sumber daya alam kehutanan dilakukan dengan menghitung target produksi hasil hutan kayu

dan bukan kayu dikalikan tarif PSDH yang berlaku dikalikan harga patokan. Penyusunan target PNBK kehutanan oleh Kementerian Kehutanan dilakukan dengan melibatkan Dinas Kehutanan Kabupaten penghasil dan Dinas Kehutanan Provinsi, yang mana masing-masing daerah penghasil mengajukan usulan perkiraan penerimaan PNBK yang disesuaikan dengan potensi daerah.

## 2) **Penetapan Perkiraan Alokasi DBH-SDA Sektor Kehutanan**


*Ketetapan Menteri Kehutanan dan Ketetapan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan daerah penghasil menjadi dasar penetapan alokasi DBH-SDA kehutanan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yaitu:*

*“Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam untuk masing-masing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis”.*

Hal ini dilakukan setelah rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan oleh departemen teknis. Selanjutnya Kementerian Keuangan selaku instansi teknis yang bertugas menyalurkan alokasi DBH-SDA kehutanan kepada pemerintah daerah melakukan perhitungan besaran DBH-SDA kehutanan yang dapat diterima oleh pemerintah daerah. Perhitungan dilakukan berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 (tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 (tentang Dana Perimbangan). Hasil perhitungan tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Keuangan.

Mekanisme Penetapan Daerah Penghasil dan Perkiraan Alokasi DBH - SDA Kehutanan dapat dilihat sebagaimana gambar 11 berikut ini:



Gambar 11. Mekanisme Penetapan Daerah Penghasil dan Perkiraan Alokasi DBH - SDA Kehutanan



Mengacu pada gambar 11 di atas, dapat dinyatakan bahwa mekanisme penetapan daerah penghasil dan perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten mengusulkan perkiraan penerimaan negara bukan pajak kepada Dinas Kehutanan Provinsi yang kemudian Dinas Kehutanan Provinsi mengumpulkan usulan dari semua Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsinya untuk dilanjutkan kepada Kementerian Kehutanan dengan mempertimbangkan posisi dan batas wilayah daerah penghasil yang merupakan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dengan berdasarkan penetapan administrasi wilayah provinsi, kabupaten/kota.

Setelah itu Kementerian kehutanan menetapkan surat keputusan untuk daerah penghasil kabupaten/kota dan penentuan target produksi yang akan diajukan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan untuk Kabupaten/Kota dalam Rupiah.


Dalam proses perhitungan alokasi DBH-SDA Kehutanan pemerintah daerah tidak dilibatkan, tetapi dalam transfer DBH-SDA Kehutanan, pemerintah daerah dilibatkan untuk memantau realisasi penyaluran agar sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan.

### 3) Penyaluran DBH-SDA Sektor Kehutanan

Proses perhitungan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berdasarkan daerah penghasil (*by origin*) dan persentase (*by formula*) atas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan yang diterima di masing-masing daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 29 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 Pasal 21, bahwa Penyaluran DBH-SDA dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan.

Alokasi DBH-SDA kehutanan tidak hanya disalurkan kepada daerah penghasil, melainkan juga kepada pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten lain dalam provinsi yang bersangkutan, sebagaimana diatur oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 (tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 (tentang Dana Perimbangan). Formula penyaluran DBH-SDA kehutanan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar 12 berikut:





Gambar12. Formula Alokasi DBH-SDA Sektor Kehutanan

Pada gambar 12 di atas, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan terbagi dalam 3 (tiga) sumber penghasil yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH). Untuk PSDH pembagian Dana Bagi Hasil untuk Pemerintah Pusat sebesar 20% dan Daerah Penghasil sebesar 80%, dimana untuk daerah penghasil terbagi dalam 3 (tiga) pembobotan, yaitu untuk Provinsi penghasil memperoleh 16%, Kabupaten/Kota Penghasil memperoleh 32% dan Kabupaten/Kota bukan penghasil di Provinsi penghasil memperoleh 32%.

Dana bagi hasil dari Dana Reboisasi, Pemerintah Pusat memperoleh dana bagi hasil sebesar 60% dan Kabupaten/Kota

penghasil memperoleh 40%, dimana dana ini digunakan untuk merhabilitasi hutan kembali akibat dari pembukaan lahan akibat dari pembalakan hutan. Sedangkan untuk dana bagi hasil dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Pemerintah Pusat memperoleh 20% dan daerah penghasil memperoleh 80%. Untuk daerah penghasil dana bagi hasil dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Pemerintah Provinsi memperoleh 16% dan untuk Kabupaten/Kota penghasil memperoleh 64%. Namun pada kesempatan kali ini, peneliti hanya memfokuskan pada Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan.


Selanjutnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan selaku departemen teknis berperan dalam melaksanakan rekonsiliasi DBH-SDA kehutanan antara instansi pusat (Kementerian Kehutanan) dengan daerah penghasil (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten) serta melakukan transfer alokasi DBH-SDA kehutanan ke rekening kas umum daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, disebutkan bahwa perhitungan realisasi DBH Sumber Daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.

Penyaluran DBH-SDA kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 (tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Transfer Ke Daerah), dilaksanakan secara triwulan, yang mana pada triwulan I dan triwulan II dilaksanakan masing-masing sebesar 15% dari pagu perkiraan alokasi. Selanjutnya penyaluran DBH-SDA Kehutanan untuk triwulan III dan IV didasarkan pada selisih antara realisasi penerimaan DBH-SDA kehutanan sampai dengan triwulan III dan IV dengan realisasi penyaluran triwulan sebelumnya.

Proses pemungutan iuran kehutanan sampai dengan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan dapat dilihat pada gambar 13 berikut ini:



Gambar 13. Mekanisme Penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah yang Dilakukan Secara Triwulan.



Berdasarkan gambar 13 di atas, mekanisme penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam sektor kehutanan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap triwulan dapat disampaikan sebagai berikut:

Hasil pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang dilakukan oleh pejabat penagih PSDH, DR di Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan dibuatkan Laporan Realisasi Penerimaan Iuran Kehutanan (LRPIK) yang akan dilakukan rekonsiliasi PSDH dan DR dengan Dinas Kehutanan Provinsi dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan maksud untuk memastikan seberapa besar hasil pemungutan yang telah dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang telah disetorkan oleh wajib bayar pada Kas Negara melalui rekening Kementerian Kehutanan.

Hasil dari rekonsiliasi tingkat provinsi dijadikan dasar penerimaan daerah penghasil yang kemudian akan direkonsiliasikan lagi pada tingkat pusat dengan Kementerian Kehutanan. Setelah pelaksanaan rekonsiliasi PSDH dan DR pada tingkat Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan mengusulkan DBH-SDA Kehutanan kepada Kementerian Keuangan dengan mengacu pada perkiraan alokasi DBH-SDA Kehutanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah diperoleh sinkronisasi penerimaan negara bukan pajak dari hasil rekonsiliasi baik dari daerah penghasil, provinsi penghasil

dan pemerintah pusat. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah melakukan transfer DBH-SDA ke Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nunukan penerima transfer DBH-SDA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.


## **B. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Efektivitas Pungutan Provisi Sumber Daya Hutan**

Pada dasarnya pengertian efektivitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan efisiensi, meskipun keduanya merupakan hal yang berbeda. Efektivitas menekankan kepada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efektivitas penerimaan DBH-SDA PSDH kehutanan dapat dilihat dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan pendekatan sasaran (*goals approach*), yang telah ditargetkan.

Karena penelitian ini ingin melihat potensi DBH-SDA PSDH dalam pendapatan daerah Kabupaten Nunukan, maka acuan target yang digunakan adalah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. Untuk efektivitas penerimaan PSDH periode tahun 2007-2011, didapat gambar 14 di bawah ini:




Gambar 14. Realisasi Penerimaan PSDH Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 dalam Juta Rupiah (data primer yang dilolah)

Berdasarkan gambar 14 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PSDH Pemerintah Kabupaten Nunukan periode tahun 2007 sampai dengan 2011, penyusunan target tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp. 24.113.036.953,- dan target terendah pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.407.648.889,-, sedangkan penerimaan DBH-PSDH untuk Kabupaten Nunukan periode tahun 2007 sampai dengan 2011 yang tertinggi adalah pada tahun 2008 sejumlah Rp. 30.434.623.865,- dan penerimaan terendah diperoleh pada tahun 2010 sejumlah Rp. 5.079.551.835,-.

Adapun pencapaian target realisasi penerimaan DBH-PSDH Kabupaten Nunukan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:





**Gambar 15.** Pencapaian Target Penerimaan PSDH Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 dalam Persen (data primer yang diolah)

Dari Gambar 15 di atas, diperoleh gambaran bahwa pencapaian terbesar terhadap target PSDH adalah pada tahun 2011, dengan pencapaian efektivitas sebesar 355,65%. Sedangkan pencapaian terendah terjadi pada tahun 2009, yang hanya efektivitas 24,42% dari target yang telah ditetapkan. Adanya fluktuasi efektivitas ini diakibatkan oleh:

- a. Penyusunan target oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan atas realisasi penerimaan tahun sebelumnya, seharusnya target penerimaan didasarkan atas prediksi terhadap rencana produksi hasil hutan dan rencana perpanjangan atau terbitnya IUPH baru, hal ini terlihat jelas pada penyaluran DBH-SDA PSDH tahun 2008, yang mana Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Nunukan hanya menetapkan target sebesar Rp. 13.954.667.461,00 dengan pendekatan realisasi pada tahun sebelumnya padahal pada tahun tersebut terjadi transfer terhadap DBH PSDH Kehutanan yang mencapai angka Rp. 30.434.623.865,00 dan target pada tahun 2011, hanya Rp. 2407.648.889,00 tidak memperhatikan realisasi tahun 2010 sebesar Rp. 5.079.551.835,00 sedangkan penerimaan dari transfer mencapai Rp. 8.562.752.452,00.

- b. Semenjak keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem, menetapkan bahwa masa berlaku RKT UPHHK-HA memiliki masa berlaku 12 bulan sejak tanggal persetujuan (lintas tahun), sementara realisasi pemungutan PNB dan penyaluran DBH-SDA kehutanan dihitung berdasarkan penerimaan dalam satu tahun berjalan (tahun kalender). Hal ini menjadi kendala dalam penentuan target dan penghitungan realisasi produksi serta realisasi pemungutan iuran kehutanan.

Selain hal tersebut di atas, terdapat indikator integrasi dan Adaptasi sebagai indikator pencapaian efektivitas. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berasal dari wajib bayar dan kalangan pemerintah guna mengetahui pencapaian efektivitas dari indikator integrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazarudin dalam Claude (1994:13), dinyatakan bahwa:

“Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) prosedur (2) proses sosialisasi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan guna mengetahui pencapaian Efektivitas dari indikator integrasi, diperoleh hasil wawancara bahwa sebagian besar informan telah mengetahui prosedur dan sosialisasi pemungutan PSDH baik dari literatur/aturan yang diberikan oleh instansi teknis yang membidangi kehutanan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, hal ini dapat dilihat dari cuplikan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan sebagai berikut:

#### Informan 1

“Sebagai wajib bayar yang sudah lama berkecimpung di bidang kehutanan, prosedur pemungutan PSDH sudah kami ketahui dan tersosialisasikan dengan baik. Adapun prosedur pemungutan PSDH saya peroleh informasi dari website Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan meminta aturan pendukung pemungutan PSDH dari instansi teknis yang ada di Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Timur, disini lain kami sering diundang mengikuti sosialisasi apabila ada aturan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan baik yang dilakukan di Pusat, di Provinsi dan di Daerah”

#### Informan 2

“Saya dari perusahaan di bidang tambang dengan adanya aturan dari Kementerian Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dimana dalam mengelola tambang kami harus membuka lahan yang di atasnya terdapat tanam tumbuh yang harus ditebang untuk kegiatan eksplorasi penambangan prosedur pemungutan PSDH kami masih awam, sebetulnya pihak instansi teknis di daerah sudah mensosialisasikan kepada kami namun kami mengalami kendala berkaitan tenaga teknis perkayuan terutama prosedur pengukuran hasil hutan yang ada kaitannya dengan pemungutan PSDH itu sendiri, dimana kendala ini menyebabkan progres lapangan kami untuk penambangan mengalami kendala”



**Informan 3**

“Sebagai petugas pemungut PSDH atau lebih dikenal sebagai Pejabat Penagih PSDH-DR di daerah, kami sudah dibekali dengan prosedur pemungutan baik dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui undangan sosialisasi Pejabat Penagih PSDH-DR maupun peraturan yang kami lihat di Website Kementerian Kehutanan”

**Informan 4**

“Sebagai pemegang Izin Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan kelapa sawit, prosedur pemungutan PSDH telah kami mengerti dan pahami, namun hal yang sering kami hadapi adalah mudahnya pemerintah pusat menerbitkan aturan yang baru sehingga membuat kami selaku pelaku usaha sering kali dihadapkan dengan kebingungan harus menerapkan aturan yang mana karena istilahnya aturan itu baru seumur jagung kok terbit aturan baru lagi yang menyusahkan kami”

Dari empat informan di atas, peneliti menarik simpulan bahwa terhadap indikator integrasi dalam mengukur efektivitas pemungutan PSDH sebagai Dana Bagi Hasil untuk prosedur dan proses sosialisasi telah tersampaikan kepada wajib bayar maupun pemerintah di daerah sebagai ujung tombak dalam pemungutan PSDH dengan baik, walaupun demikian para informan mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

- 1) Terdapat wajib bayar yang bergerak di luar bidang kehutanan diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi proses dan prosedur pemungutan PSDH yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan;
- 2) Mudahnya berubah peraturan yang mengatur penatausahaan hasil hutan yang berimbas pada pemungutan PSDH mengakibatkan efektivitas pemungutan PSDH kurang maksimal.

Untuk pencapaian Efektivitas dari indikator adaptasi, Duncan dalam Steers (1985:53), menyatakan bahwa:

“Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) peningkatan kemampuan (2) sarana dan prasarana”

Pencapaian indikator adaptasi dalam pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa informan guna mengetahui tingkat penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya, dimana hal ini dapat diukur dengan peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana yang dimiliki, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

#### Informan 1

“Peningkatan kemampuan dalam hal pemungutan PSDH, kami sering mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan baik yang dilakukan oleh UPT Kementerian Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan, terhadap sarana dan prasarana yang kami miliki guna mendukung kegiatan alhamdulillah kami sudah lengkap apalagi sekarang kami masuk sebagai salah satu perusahaan bidang kehutanan yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) diantaranya sarana SIPUHH-Online yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemungutan PSDH, walaupun terdapat kendala terutama berkaitan dengan sinyal internet yang seringkali bermasalah di Nunukan maupun di lapangan”

#### Informan 2

“Terus terang Pak, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang tambang kami sangat minim dan hampir-hampir tidak memiliki tenaga teknis yang membidangi kehutanan yang ada sekarang hanya pinjaman dari perusahaan lain itupun sifatnya sementara, hal yang sama terhadap sarana dan prasarana kami juga tidak memilikinya”



**Informan 3**

“Peningkatan kemampuan dalam memungut PSDH insya allah saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan walaupun saya bukan orang dari teknis kehutanan namun karena ditunjuk oleh Kepala Dinas jadi siap saya jalankan, terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemungutan PSDH saya diberikan oleh kantor laptop khusus untuk kegiatan pemungutan PSDH dan DR”

**Informan 4**

“Saya petugas kehutanan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada perusahaan X, Saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan guna menyelamatkan asset negara khususnya kayu bulat, tetapi sarana dan prasarana tidak kami miliki untuk pengecekan kegiatan lapangan yang dilakukan oleh perusahaan saya dan teman-teman petugas yang lain masih tergantung dengan perusahaan jika ingin mengesahkan kayu bulat”

**Informan 5**

“Seharusnya pemerintah pusat dapat memberikan sarana pengawasan lapangan minimal kendaraan roda dua untuk petugas kami, karena tidak ada sarana mau tidak mau tergantung dengan perusahaan untuk mencapai lokasi bagi petugas lapangan kami, dalam hal peningkatan kemampuan baik itu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan sangat terbatas sering kali hanya mendapat 1 (orang) saja jatah untuk mengikuti diklat, katanya pemerintah pusat maaf quota untuk Nunukan hanya bisa satu orang karena harus berbagi dengan kabupaten dan provinsi lain”

Sehubungan hasil wawancara kepada lima informan di atas, peneliti menarik simpulan bahwa terhadap indikator adaptasi guna mengukur efektivitas pemungutan PSDH sebagai Dana Bagi Hasil terhadap peningkatan kemampuan dan sarana prasarana, sebagian besar peningkatan kemampuan sudah ada walaupun masih terbatas sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung dalam menyelaraskan lingkungan masih terkesan sangat minim bahkan untuk petugas teknis kehutanan sangat ketergantungan dengan perusahaan.

Terhadap ukuran efektifitas kinerja pemungutan, sebagaimana dinyatakan Richard dan M. Steers (1980:192) dapat dilihat dari unsur kemampuan menyesuaikan diri dan kepuasan kerja:

1) Kemampuan menyesuaikan diri

Kemampuan petugas kehutanan yang bertugas sebagai pejabat penagih, petugas lapangan dan wajib bayar sangat memerlukan pendidikan teknis kehutanan. Kemampuan penyesuaian diri ini dikaitkan dengan kemampuan bekerjasama dengan orang lain baik dilingkungan kerjanya dan sekitarnya, dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa kemampuan petugas kehutanan dan wajib bayar yang mempunyai disiplin ilmu di luar bidang kehutanan yang kurang menguasai pengukuran, pengujian dan penentuan klasifikasi jenis hasil hutan kayu mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya, namun terhadap petugas kehutanan dan wajib bayar yang bukan dari *background* kehutanan tetapi mau belajar dan bisa menyesuaikan diri dapat berperan aktif dalam organisasi sehingga pencapaian tujuan dari organisasi dapat dicapai. Hal ini sesuai pendapat Ricard M. Steers yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai.



## 2) Kepuasan kerja.

Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu dalam organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dari hasil wawancara terhadap responden beraneka ragam, namun yang dominan menyetakan peran *leadership* pimpinan tertinggi dalam hal ini Kepala Dinas berpengaruh banyak terhadap kepuasan kerja bawahannya, disamping itu peran imbalan yang setimpal dari hasil kerja merupakan salah satu pemicu kinerja petugas kehutanan.

Dalam pencapaian efektivitas PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan untuk periode tahun 2007 sampai dengan 2011 belum efektif, hal ini disebabkan oleh:

- a. Pencapaian tujuan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari segi pencapaian target terjadi fluktuatif, hal ini disebabkan produksi kayu bulat mengalami penurunan dan sangat terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Disisi lain diperlukan penyusunan target yang konprehensif dengan mengefektifkan penyusunan dari bawah ke atas yaitu lebih mempertimbangkan usulan dari Kabupaten Nunukan sebagai daerah penghasil yang diusulkan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk dilanjutkan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- b. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat terkesan mudah sekali mengalami perubahan

sehingga diperlukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterbitkan dengan harapan memudahkan dalam penerapan di daerah dan petugas di lapangan terutama bagi pejabat penagih, wajib bayar dan petugas P2LHP, P3KB dan P2SKSKB.

- c. Kurangnya kemampuan petugas lapangan kehutanan baik untuk petugas pemerintah dan petugas perusahaan oleh sebab itu diperlukan peningkatan kemampuan petugas lapangan dengan pendidikan dan pelatihan, peningkatan pembinaan dan pendampingan oleh instansi teknis baik yang ada di daerah, provinsi dan pusat serta secara kontinyu dan berkala dilakukan evaluasi terhadap kinerja petugas lapangan.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di lapangan untuk mengawasi pemungutan PSDH yang dihadapi oleh instansi teknis daerah.

## **2. Kontribusi Pemungutan PSDH Dalam Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Untuk Penerimaan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan**

Provisi Sumber Daya Hutan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Nunukan, hal tersebut dapat dilihat pada trend dan prospek hasil pemungutan PSDH yang disalurkan dalam bentuk dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain yang Sah. Dari Ketiga komponen



tersebut, Dana Perimbangan sebagai penyumbang terbesar dalam Pendapatan Kabupaten Nunukan dengan rata-rata per tahun sebesar Rp. 858.864.085.117,20. Secara terperinci kecenderungan peningkatan penerimaan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat dilihat sebagaimana Tabel 9. di bawah ini.


Tabel 9. Perkembangan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011

No	Tahun	Saluran	Saluran	Saluran	Saluran	Saluran
1	2007	23,424,416,573.39	765,541,104,665.00	81,395,733,600.00	870,361,254,838.39	
2	2008	36,230,060,867.11	855,279,799,715.00	98,427,989,400.00	989,937,849,982.11	13.74
3	2009	48,853,948,604.17	707,431,906,451.00	93,484,702,900.00	849,770,557,955.17	(14.16)
4	2010	34,871,929,384.98	799,835,180,330.00	81,898,756,900.00	916,605,866,814.98	7.87
5	2011	44,892,410,248.93	1,166,232,434,225.00	146,075,288,500.00	1,357,200,132,973.93	48.07
<b>Jumlah</b>		<b>188,272,765,678.58</b>	<b>4,244,328,425,526.00</b>	<b>501,282,871,300.00</b>	<b>4,983,875,662,564.58</b>	<b>13.88</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>37,654,553,135.72</b>	<b>848,864,085,117.20</b>	<b>100,256,894,260.00</b>	<b>996,775,132,512.92</b>	

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 2012 (data primer yang diolah)

Berdasarkan Tabel 9 di atas, perkembangan pendapatan Kabupaten Nunukan untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dengan rata-rata jumlah penerimaan sebesar Rp. 996.775.132.512,92. Peningkatan pendapatan Kabupaten Nunukan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.357.200.132.973,93 dengan laju pertumbuhan sebesar 48.07% dari tahun 2010 yang mencapai Rp. 916.605.866.814,98, sedangkan di tahun 2009 mengalami penurunan, dimana pendapatan di tahun 2009 hanya mencapai Rp. 849.770.557.955,17 dengan defisit penerimaan hingga minus 14,16% dari tahun 2008 sebesar Rp. 989.937.849.982,11.

Perkembangan pertumbuhan pendapatan Kabupaten Nunukan jika dilihat dari masing-masing komponen pendapatan dalam penerimaan APBD Kabupaten Nunukan pada periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut ini.



Gambar 16. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007–2011 (Juta Rupiah)

Pada Gambar 16, terlihat bahwa komponen Dana Perimbangan sangat memegang peranan penting dalam pendapatan Kabupaten Nunukan, dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 pergerakan grafik Dana Perimbangan terus menerus mengalami peningkatan walaupun pernah mengalami penurunan di tahun 2009. Dana Perimbangan tetap merupakan penyumbang terbesar pendapatan Kabupaten Nunukan.

Sebagai penyumbang pendapatan terbesar di Kabupaten Nunukan, Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pendapatan daerah Kabupaten Nunukan, Hal ini dapat dilihat sebagaimana Tabel 10 berikut ini:



Tabel 10. Kontribusi Dana Perimbangan Bagi APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 - 2011

Tahun	Dana Perimbangan	APBD Kabupaten Nunukan	Persentase	Perubahan
2007	765,541,104,665.00	870,361,254,838.39	87.96	
2008	855,279,799,715.00	989,937,849,982.11	86.40	(1.56)
2009	707,431,906,451.00	849,770,557,955.17	83.25	(3.15)
2010	799,835,180,530.00	916,605,866,814.98	87.26	4.01
2011	1,166,232,434,225.00	1,357,200,132,973.93	85.93	(1.33)
<b>Rata-rata</b>			<b>86.16</b>	<b>(0.51)</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 2012 (data primer yang diolah)

Mengacu pada Tabel 10 sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD Kabupaten Nunukan dengan kontribusi rata-rata dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar 86,16%.

Pada tahun 2007, Dana Perimbangan memberikan kontribusi tertinggi sebesar 87,96% terhadap APBD Kabupaten Nunukan yaitu sebesar Rp. 765.541.104.665,- dan pada tahun 2009 yang memberikan kontribusi terendah sebesar 83,25% atau sebesar Rp. 707.431.906.451,-.

Adapun laju pertumbuhan Dana Perimbangan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami pertumbuhan dana perimbangan rata-rata minus 0,51%, dimana penurunan terbesar dalam pertumbuhan dana perimbangan terjadi pada tahun 2009 hingga mencapai minus 3,15% dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 4,01%.

Walaupun demikian Dana Perimbangan tetap merupakan penopang utama bagi APBD Kabupaten Nunukan. Fluktuasi Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Nunukan dari periode tahun



2007 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat secara mudah sebagaimana gambar grafik di bawah ini:



Gambar 17. Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007-2011 (Juta Rupiah)

Berdasarkan Gambar 17 di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sangat signifikan dan penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah Kabupaten Nunukan.

Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (DBH-PSDH) sektor kehutanan masuk dalam bagian Dana Perimbangan, yang mana kontribusi DBH-PSDH Kehutanan terhadap APBD Kabupaten Nunukan dapat dilihat sebagaimana Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel 11. Kontribusi DBH-SDA Dari PSDH Kehutanan Bagi APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011

No.	Tahun	DBH-PSDH Kebutanan (Rp)	APBD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2007	15,316,185,496.00	870,361,254,838.39	1.76
2	2008	30,434,623,865.00	989,937,849,982.11	3.07
3	2009	5,888,961,002.00	849,770,557,955.17	0.69
4	2010	5,079,551,835.00	916,605,866,814.98	0.55
5	2011	8,562,752,452.00	1,357,200,132,973.93	0.63
<b>Jumlah</b>		<b>65,282,074,650.00</b>	<b>4,983,875,662,564.58</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>13,056,414,930.00</b>	<b>996,775,132,512.92</b>	<b>1.34</b>

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 2012 (data primer yang diolah)

Sebagaimana Tabel 11, dapat dinyatakan bahwa salah satu bagian DBH-PSDH menyumbang rata-rata dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 13.056.414.930,- per tahun dengan kontribusi sebesar 1,34% bagi APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Sedangkan kontribusi terbesar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam bagi pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah berasal dari gas bumi (28,76%), minyak bumi (12,11%) dan iuran eksplorasi/eksploitasi (11,21%).

Adapun kontribusi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari Provisi Sumber Daya Hutan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Gambar 18 di bawah ini:



Gambar 18. Kontribusi Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan Terhadap APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan Periode Tahun 2007 – 2011 (Juta Rupiah)

Adapun besar kontribusi DBH-SDA dari PSDH kehutanan bagi APBD Kabupaten Nunukan ternyata sangat kecil, hanya memiliki rata-rata sebesar 1,34% atau sebesar Rp. 13.056.414.930,00 per tahun. Walaupun kontribusi sektor kehutanan sangat kecil bagi pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan apabila dibandingkan dengan migas, namun yang perlu diingat adalah bahwa sumber daya alam hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dengan harapan tetap dapat menjadi penunjang perekonomian dan ekologi pada masa-masa akan datang apabila dikelola dengan baik.

Penerimaan DBH-PSDH kehutanan apabila dilihat dari sumber pendapatan lainnya dalam dana bagi hasil sumber daya alam, seperti minyak bumi dan gas alam, hanya memiliki kontribusi yang kecil bagi APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan, namun apabila dilihat dari



PDRB Kabupaten Nunukan, lapangan usaha kehutanan masih merupakan pos andalan bagi sektor pertanian.

Kabupaten Nunukan merealisasikan pungutan PNBK kehutanan sebesar Rp. 15.266.267.094,80 yang merupakan penerimaan terbesar keenam setelah Kabupaten Kutai Timur Rp. 18.136.360.392,53, sedangkan untuk pemungut PNBK kehutanan terbesar pertama di Kalimantan Timur adalah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 39.613.222.654,48.

Hal ini menunjukkan bahwa secara regional produksi sektor kehutanan Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur masih memiliki potensi sebagai sumber pendapatan Negara dan sumber pendapatan bagi daerah.

### **3. Faktor-Faktor Terkait Dalam Keberhasilan Pemungutan PSDH**

Untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Nunukan harus memiliki sumber-sumber penerimaan, dimana salah satunya adalah hasil dari pemungutan PSDH yang penyalurannya dalam bentuk dana bagi hasil sumber daya alam.

#### **a. Faktor-Faktor Pendukung Pemungutan PSDH**

Adapun faktor-faktor pendukung pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan dan produksi kayu bulat.

Kebijakan pengelolaan hutan dan produksi kayu bulat mempengaruhi penerimaan kehutanan khususnya PSDH. Dimana dengan adanya kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan yang tepat akan meningkatkan produksi kayu bulat yang berdampak pula terhadap peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan.

- 2) Adanya kenaikan tarif harga patokan kayu

Kenaikan tarif harga patokan kayu yang dapat ditinjau setiap enam bulan sekali yang memungkinkan peningkatan penerimaan, dimana peninjauan terhadap tarif harga patokan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan mempertimbangan harga pasar dan biaya produksi di hulu.

- 3) Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan.

Peningkatan pembinaan tenaga kerja baik dari pihak swasta maupun petugas pemerintah dan meningkatnya pemahaman terhadap penatausahaan hasil hutan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan dari PSDH, peningkatan pengetahuan dan pengawasan terhadap stakeholder yang berkecimpung di bidang kehutanan terutama dalam hal tata



cara pengenaan iuran kehutanan yang benar tentu akan meningkatkan penerimaan negara.

- 4) Intensitas sosialisasi kepada masyarakat dan pihak swasta yang meningkat.

Sosialisasi penatausahaan hasil hutan yang kian intensif dilakukan kepada masyarakat dan pihak swasta. Walaupun dahulu banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan hanya kepada pihak swasta yang memiliki permodalan besar dan kurang sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, hal ini disebabkan karena pihak swasta dijadikan basis utama penerimaan negara bukan pajak, sedangkan masyarakat dalam penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan hampir-hampir tidak tersentuh.

- 5) Potensi pengembangan produksi dari hasil hutan bukan kayu.

Selain hasil hutan kayu, dalam upaya meningkatkan PNBPN dapat mengandalkan hasil hutan non (seperti: gaharu, madu, rotan). Ironisnya sebagai kabupaten yang memiliki banyak sumberdaya hasil hutan bukan kayu baru ada perizinan dalam pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan non kayu (rotan). Hal ini sangat disayangkan karena sebagai aset yang sangat mendukung terlihat seperti disia-siakan.

- 6) Peluang dari pungutan kehutanan lainnya, seperti Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang merupakan pungutan sektor kehutanan yang didasarkan atas produksi hasil hutan.

Pungutan Penggantian Nilai Tegakan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Ijin Pemanfaatan Kayu Dan Atau Dari Penyiapan Lahan Dalam Pembangunan Hutan Tanaman.

Dalam perkembangannya peraturan ini diganti dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, yang mana disebutkan bahwa Penggantian Nilai Tegakan adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada negara akibat dari ijin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui ijin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU.

Nilai tegakan dibayar atas SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) berdasarkan Laporan Hasil Produksi.

Hubungan antara Faktor-faktor pendukung dengan efektivitas pemungutan PSDH sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

1. Dengan adanya kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan, produksi kayu bulat dan kenaikan tarif harga patokan kayu memberikan mempengaruhi penerimaan kehutanan khususnya PSDH, dimana peningkatan produksi kayu bulat dan kenaikan tarif harga patokan kayu yang berdampak pada peningkatan pencapaian tujuan untuk penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan.
2. Dengan dilaksanakannya pembinaan, pengawasan peredaran hasil hutan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak swasta secara terus menerus secara sinergi dan terintegrasi berdampak pada peningkatan efektivitas kinerja petugas kehutanan baik di lingkungan pemerintah maupun di pihak swasta. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap sumber daya manusia yang ada berpengaruh pada kemampuan petugas lapangan khususnya dalam hal tata cara pemungutan iuran kehutanan yang benar tentu akan meningkatkan penerimaan Negara dan daerah.
3. Dengan adanya potensi pengembangan produksi dari hasil hutan bukan kayu dan peluang Penggantian Nilai Tegakan (PNT) berpengaruh pada peningkatan pungutan sektor kehutanan yang akan meningkatkan pencapaian tujuan penerimaan Negara.



**b. Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan PSDH**

Sebagaimana layaknya kebijakan yang melibatkan banyak institusi, mekanisme pemungutan PNBK kehutanan dan penyaluran DBH-SDA kehutanan juga tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. Sesuai hasil pengamatan yang telah dilakukan, peneliti mencoba mengelompokkan kendala dan permasalahan yang ada ke dalam dua kelompok, yaitu:

**1) Kendala dan Permasalahan dalam Pemungutan PSDH**

Selama periode tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2012, harga patokan PSDH yang digunakan masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007 (tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu), bahwa harga patokan tersebut hanya berlaku sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007.

Walaupun dalam Pasal 3, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007 disebutkan bahwa masa berlaku besaran harga patokan untuk perhitungan PSDH telah berakhir dan besaran harga patokan baru belum ditetapkan, maka harga patokan yang lama tetap berlaku sampai dengan adanya harga patokan baru, hal ini oleh banyak pengamat kehutanan dianggap terlalu berlarut-larut dan sangat merugikan negara dari sisi penerimaan.



Setelah melalui banyak spekulasi terhadap harga patokan PSDH yang tidak pernah mengalami penyesuaian dan setelah hal tersebut menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPKRI), maka pada tanggal 21 Pebruari 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9/M-DAG/PER/2/2012 (tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan), dalam peraturan ini pemerintah menetapkan jenis-jenis hasil hutan yang memiliki harga patokan.

Nilai dari harga patokan sendiri baru ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 6 Maret 2012 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 (tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan). Dalam penetapan harga patokan baru ini terjadi lonjakan nilai yang luar biasa, untuk wilayah Kalimantan kenaikan yang terjadi berkisar antara 111,70% sampai dengan 1.880,00%, hal ini mengakibatkan guncangan hebat bagi pelaku usaha kehutanan dan menimbulkan resistensi yang sangat kuat.

Pada tabel berikut dapat dilihat sampel lonjakan yang terjadi antara harga patokan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012.

Tabel 12. Persentase Kenaikan Harga Patokan PSDH Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012

No.	Kelompok jenis	Harga patokan (Rp) Permendag nomor 08/M-DAG/PER/2/2007	Harga patokan (Rp) permendag Nomor 12/MDAG/PER/3/2012	Kenaikan (%)
I.	Kayu bulat rimba			
1.	Meranti	600.000/m <sup>3</sup>	1.270.000/m <sup>3</sup>	111,70
2.	Rimba campuran	360.000/m <sup>3</sup>	953.000/m <sup>3</sup>	164,70
3.	Kayu indah	1.086.000/m <sup>3</sup>	2.363.000/m <sup>3</sup>	117,60
4.	Kayu bulat kecil (semua kel. jenis)	245.000/m <sup>3</sup>	350.000/m <sup>3</sup>	124,50
II.	Kayu hutan tanaman (HTI)			
1.	Acacia	40.000/ton	792.000/ton	1.880,00

Pada Tabel 12, apabila dilakukan simulasi pengenaan kewajiban PSDH berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2007 ( $PSDH = \text{tarif} \times \text{harga patokan} \times \text{jumlah satuan}$ ) pada kelompok kayu rimba dan kayu tanaman yang umum terdapat di Kalimantan Timur, maka akan didapat PSDH per satuan, sebagai berikut:

Tabel 13. Simulasi Pengenaan PSDH per Satuan berdasarkan Harga patokan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012

PSDH/satuan berdasarkan Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007					
No.	Kelompok jenis kayu rimba	Tarif (%)	Harga patokan (Rp)	Volume (m <sup>3</sup> )	PSDH/m <sup>3</sup> (Rp)
1.	Meranti	10	600.000	1	60.000
2.	Rimba campuran	10	360.000	1	36.000
3.	Kayu indah	10	1.086.000	1	108.600
4.	Kayu bulat kecil	1	245.000	1	2.450

No.	Kelompok jenis kayu tanaman (HTI)	Tarif (%)	Harga patokan (Rp)	Ton	PSDH/ton (Rp)
1.	Acacia	5	40.000	1	2.000
<b>PSDH/satuan berdasarkan Permendag Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012</b>					
No.	Kelompok jenis	Tarif (%)	Harga patokan (Rp)	Volume (m <sup>3</sup> )	PSDH/m <sup>3</sup> (Rp)
1.	Meranti	10	1.270.000	1	127.000
2.	Rimba campuran	10	953.000	1	95.300
3.	Kayu indah	10	2.363.000	1	236.300
4.	Kayu bulat kecil (semua kel. jenis)	1	550.000	1	5.500
No.	Kelompok jenis kayu tanaman (HTI)	Tarif (%)	Harga patokan (Rp)	Ton	PSDH/ton (Rp)
1.	Acacia	5	792.000	1	39.600

Pihak yang paling terbebani oleh kenaikan harga patokan ini adalah usaha kehutanan dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), karena di samping memiliki kewajiban murni terhadap PSDH dan DR, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 (tentang Ijin Pemanfaatan Kayu), pelaku usaha ini juga dikenakan kewajiban berupa Penggantian Nilai Tegakan (PNT). Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011, disebutkan bahwa Penggantian Nilai Tegakan (PNT) adalah salah satu kewajiban selain PSDH yang harus dibayar kepada negara akibat dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, kegiatan penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas



dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami sebelum terbitnya HGU. PNT tersebut dibayarkan atas dasar Laporan Hasil Produksi (LHP).

Akibat dari kenaikan harga patokan yang tidak realistis ini pelaku usaha kehutanan menahan diri untuk tidak melakukan produksi karena secara finansial sudah tidak memungkinkan mengingat biaya produksi dan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara jauh melebihi harga jual kayu bulat di pasaran. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perdagangan akhirnya saling tuding atas keluarnya kebijakan yang tidak populer ini dengan berbagai argumennya masing-masing.

Hal ini membuktikan kurangnya koordinasi antar instansi teknis dan terlalu terburu-burunya peraturan ini dikeluarkan tanpa melalui sosialisasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, baik dari kalangan pengusaha, akademisi, lembaga penelitian dan masyarakat pemerhati kehutanan, padahal rentang waktu antara keluarnya peraturan baru ini dengan peraturan sebelumnya terhitung sangat lama, kurang lebih 5 tahun, yang sesungguhnya lebih dari cukup untuk melakukan berbagai persiapan sebelum melakukan peluncuran sebuah kebijakan



pengganti. Karena protes keras pelaku usaha kehutanan kepada pemerintah, akhirnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 hanya bertahan selama 49 hari, hal ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 (tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan).

Dalam peraturan ini lagi-lagi pemerintah menetapkan kebijakan yang kontroversial dengan menetapkan harga patokan baru yang persis sama dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007, namun tetap memberlakukan harga patokan kenaikan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 selama periode 6 Maret 2012 sampai dengan 24 April 2012.

Akibatnya semua penagihan kewajiban PSDH yang didasarkan atas LHP periode tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012 dikenakan harga patokan kenaikan, tetapi penagihan mulai 25 April 2012 kembali kepada harga sebelumnya yang jauh lebih rendah. Hal ini jelas menyebabkan atmosfir usaha kehutanan menjadi tidak

kondusif atas keluarnya peraturan yang terkesan dipaksakan dan tanpa melalui pertimbangan yang matang. Pelaku usaha kehutanan ditempatkan pada posisi yang tidak pasti atas kebijakan yang selalu berubah-ubah dan menyudutkan pihak pengusaha.

Permasalahan harga patokan ini tidak saja berimplikasi pada pelaku kehutanan, tetapi juga pada aparatur kehutanan di daerah, terutama Pejabat Penagih / Penerbit SPP yang merupakan ujung tombak penagihan kewajiban kehutanan yang selalu dibingungkan oleh peraturan yang tidak memiliki kapastian.

## **2) Kendala dan Permasalahan dalam Penyaluran DBH-SDA Kehutanan**

Dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA kehutanan terdapat permasalahan dalam implementasi di daerah. Hal ini diakibatkan tidak sejalannya rencana / target antara masing-masing instansi teknis, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan), sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya lebih salur atau kurang salur kepada pemerintah daerah.

Lebih salur adalah ketika dana DBH yang disalurkan melebihi realisasi PNBPN yang dipungut oleh pemerintah daerah, sedangkan kurang salur adalah DBH yang

disalurkan kepada pemerintah daerah lebih kecil dari PNBP yang berhasil dipungut oleh pemerintah daerah tersebut.

Penyaluran DBH-SDA Kehutanan, khususnya PSDH masih menyisakan ketidakpuasan dari pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pada suatu keadaan tertentu ada kemungkinan daerah penghasil (Pemerintah Kabupaten) dengan pungutan PNBP kehutanan yang kecil akan mendapatkan penyaluran DBH-SDA kehutanan yang hampir sama atau bahkan lebih kecil dari daerah non penghasil (Pemerintah Kota). Hal ini dapat dilihat dari realisasi penyaluran selama periode tahun 2007 sampai dengan 2011.

Tabel 14. Realisasi Penyaluran DBH-SDA PSDH Kabupaten Nunukan Periode 2007 – 2011

No.	Penerimaan DBH PSDH	Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Penyaluran	15.316.185.496	30.434.623.865	5.888.961.002	5.079.551.835	8.562.752.452
2	Target	12.000.000.000	13.954.667.461	24.113.063.953	8.285.872.040	2.407.648.889
3	Pencapaian	127.63	218.10	24.42	61.30	355.65

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, 2012 (data primer yang diolah)

Pada Tabel 14, terlihat bahwa pada tahun 2008, Kabupaten Nunukan sebagai daerah penghasil mendapatkan penerimaan DBH-PSDH sebesar Rp. 30.434.623.865 adalah yang paling terbesar dari periode 2007 - 2011. Penyaluran DBH PSDH Kehutanan Kabupaten Nunukan yang paling kecil pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 5.079.551.835.



Hal ini disebabkan menurunnya produksi kayu bulat akibat turunnya harga pasar kayu bulat dipasaran dalam negeri dan luar negeri imbas dari adanya permintaan kayu yang ecolabel terutama bagi pembeli dari luar negeri.

Disisi lain kurang tersedianya data yang akurat pada instansi teknis menyebabkan banyak penerimaan PNBPN kehutanan tidak teridentifikasi akibat dari ketidakmampuan daerah penghasil membuktikan asal-usul PNBPN yang ada di rekening Kementerian Kehutanan. Sampai dengan tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 576.698.664.547,00PNBPN kehutanan yang tidak dapat teridentifikasi.

Melalui koordinasi dan identifikasi bersama terhadap kurang bayar PNBPN pada bulan Mei tahun 2012 antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan dan daerah penghasil tercatat dana periode tahun 2007 sampai dengan 2012 yang belum teridentifikasi dapat ditekan menjadi sebesar Rp. 381.139.088.289,42.

Hingga saat ini Kementerian Kehutanan beserta daerah penghasil berupaya untuk melakukan identifikasi terhadap penerimaan PNBPN tersebut agar dapat disalurkan tepat sasaran kepada daerah penghasil di mana pungutan tersebut dilakukan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi terhadap pungutan PNBPN Kehutanan yang tidak teridentifikasi periode tahun 2006 sampai dengan 2010 antara



Kementerian Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Kabupaten yang dilaksanakan bulan Juni tahun 2012, telah berhasil diidentifikasi penerimaan Kalimantan Timur dari tahun 2006 dan tahun 2009 sebesar Rp. 14.717.430.229,09, yang terdiri dari penerimaan PSDH tahun 2006 sebesar Rp. 226.058.136,00.

Di samping hal tersebut di atas, yang juga perlu menjadi perhatian dalam perimbangan DBH-SDA kehutanan adalah perubahan besar yang terjadi akibat pergantian kedudukan Dana Reboisasi (DR), dari DAK-DR menjadi DBH-SDA kehutanan, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Perubahan tersebut membawa dampak terhadap alokasi penyaluran DR yang tidak lagi memiliki rekening khusus, tetapi menjadi satu rekening dengan penyaluran DBH-SDA kehutanan lainnya (PSDH dan IIUPH), padahal bentuk penggunaannya berbeda, yang mana alokasi Dana Reboisasi berbentuk specific grant, yang berarti penggunaan dana diatur untuk kegiatan yang telah direncanakan khusus, sedangkan PSDH dan IIUPH berbentuk block grant, yaitu penggunaan dana tersebut bersifat umum, yang mana pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dengan bentuk penggunaan yang berbeda tetapi berada dalam satu rekening perimbangan dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran, yang mana alokasi Dana Reboisasi (DR) terpakai oleh pemerintah daerah untuk penggunaan di luar kegiatan reboisasi dan rehabilitasi, sehingga berimplikasi hukum bagi penyelenggara negara.

Dalam hal penerimaan sektor kehutanan kawasan yang masih menjadi pavorit penghasil PSDH adalah kawasan hutan produksi. Untuk di Kabupaten Nunukan kawasan hutan produksi sebagian besar telah terbebani hak pengusahaan hutan baik berupa areal IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, di mana terdapat 4 pemegang IUPHHK-HA dan 2 pemegang IUPHHK-HT dengan luas areal yang dibebani oleh IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT mencapai 261.246,92 ha atau sekitar 58,42% dari luas keseluruhan kawasan hutan produksi, sehingga sebagian besar produksi hasil hutan kayu di Kabupaten Nunukan, dengan demikian kebijakan pemerintah yang mengatur produksi IUPHHK-HA perlu dicermati untuk mengetahui kemungkinan produksi hasil hutan ke depan.

Dalam pengelolaan hutan alam, dimulai pada tahun 2003, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan istilah “*softlanding*”, yang dilatarbelakangi

oleh upaya mengistirahatkan secara bertahap Sumber Daya hutan Indonesia setelah sakit parah diperas habis-habisan selama 30 tahun belakangan.

Secara teknis kebijakan *softlanding* merupakan pengurangan terhadap AAC pada IUPHHK-HA dengan terencana dan bertahap berupa quota produksi, untuk memberikan kesempatan kepada industri kehutanan menyesuaikan langkah kebijakan terhadap kapasitas mereka. Kebijakan ini ditempuh untuk menghindari “*shocklanding*” yang dapat menimbulkan implikasi berbahaya, seperti permasalahan keuangan dan sosial, yang mana industri perikanan akan mengalami kebangkrutan jika dihadapkan pada pengurangan pasokan bahan baku secara drastis. Penyesuaian AAC akan merupakan bagian dari penyempurnaan sistem perencanaan manajemen termasuk penyempurnaan metode inventarisasi hutannya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tanggal 21 Agustus 2009 dan perubahannya Nomor 24/Menhut-II/2011 tanggal 18 April 2011, telah mengatur tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem. Terbitnya Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksanaan terhadap amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, yang mana disebutkan bahwa pemegang



IUPHHK-HA dan Restorasi Ekosistem (RE) wajib membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) untuk seluruh areal kerja untuk jangka waktu 10 tahun, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk mendapat persetujuan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

RKUPHHK-HA wajib memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan, dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat. Untuk memenuhi aspek tersebut, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (*timber standing stock*), yang dilaksanakan secara berkala 1 kali dalam 10 tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/manajemen.

Pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009, disebutkan bahwa target tebangan RKTUPHHK-HA diberikan sesuai hasil timber cruising 100% atau maksimal berdasarkan JPT RKUPHHK berbasis IHMB. Hal ini memiliki makna bahwa pemberian target tebangan tahunan kepada IUPHHK-HA yang telah memiliki



RKUPHHK dengan basis IHMB tidak terikat dalam alokasi quota target produksi Kementerian Kehutanan.

Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.8/Menhut-VI/2009 tanggal 05 Agustus 2009, yang menyatakan bahwa penetapan JPT bagi pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki RKU berbasis IHMB, maka JPT RKT tidak mengacu pada JPT Nasional.

Pada tahun 2012, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.39/Menhut-VI/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Penetapan Rencana Produksi Hasil Hutan Kayu Secara Nasional Periode Tahun 2012 Yang Berasal Dari Pemanfaatan Hutan Produksi Alam Yang Dibeberi IUPHHK-HA, disebutkan bahwa bagi pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki RKUPHHK-HA 10 tahunan berbasis IHMB, dapat diberikan target tebangan RKT 2012 maksimum sesuai JPT RKUPHHK-HA dan tetap diperhitungkan / termasuk dalam alokasi JPT provinsi yang bersangkutan, sehingga tidak ada lagi pemberian JPT kepada IUPHHK-HA di luar dari JPT yang telah dialokasikan oleh Kementerian Kehutanan.

Sebenarnya penurunan quota target produksi ini tidaklah mempengaruhi realisasi produksi kayu bulat di Kabupaten Nunukan, karena realisasi produksi dari seluruh

IUPHHK-HA Kabupaten Nunukan mampu mencapai rata-rata sebesar 137.128,40 m<sup>3</sup> per tahun. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh enggannya kalangan pengusaha IUPHHK-HA melakukan produksi, karena harga kayu bulat yang tidak stabil.

Di samping itu biaya produksi juga semakin tinggi akibat topografi berat karena lokasi eksploitasi yang jauh, dan diperparah oleh keadaan alat eksploitasi yang sudah tua karena berkurangnya investor dalam usaha perikanan, mereka lebih memilih menanamkan investasi pada usaha pertambangan yang saat ini sedang marak di Kabupaten Nunukan.

Secara teknis kebijakan yang juga menghambat pencapaian target quota produksi IUPHHK-HA adalah mekanisme JPT yang langsung diberikan 100% kepada perusahaan pemegang RKT, hal ini pada satu sisi memberikan kemudahan dalam pengaturan produksi dengan diketahuinya target dalam satu tahun, tetapi di sisi lain apabila target tersebut tidak dapat direalisasikan, maka quota yang telah diberikan akan menjadi sia-sia. Akan lebih baik bila pemberian target JPT-RKT dikembalikan kepada mekanisme sebelumnya, dimana target hanya diberikan 60%, dengan catatan apabila dapat merealisasikannya dengan cepat maka akan diberikan sisa target 40% atau

bahkan bisa diberikan alokasi lebih yang diambil dari perusahaan yang tidak dapat merealisasikan target quota yang telah diberikan.

Dengan mekanisme ini, diharapkan target dari perusahaan yang terhambat kegiatannya dapat diambil alih oleh perusahaan yang mempunyai kinerja baik, sehingga total quota yang ada dapat terpenuhi.

Kewajiban pelaksanaan IHMB oleh seluruh unit manajemen sebagai syarat pengesahan RKT, sebagaimana diatur oleh P.56/Menhut-11/2009, harus telah dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2011. Terhadap IUPHHK-HA yang belum melaksanakan kewajiban IHMB sampai dengan bulan Agustus 2012, Menteri Kehutanan akan melakukan pencabutan terhadap Ijin yang bersangkutan.

Di Kabupaten Nunukan sendiri dari 4 IUPHHK-HA dan 1 IUPHHK-HT yang aktif pada tahun 2012, baru 3 IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT yang telah melaksanakan IHMB, ini berarti terdapat 2 IUPHHK-HA yang terancam dicabut ijinnya oleh Menteri Kehutanan. Apabila hal ini terjadi, maka produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA akan mengalami penurunan yang sangat besar.

Terkait pengelolaan hutan alam, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan menyangkut sistem silvikultur



dalam hutan alam melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 (tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi).

Sistem Silvikultur ini memungkinkan IUPHHK-HA pada hutan daratan tanah kering dengan siklus tebang 30 tahun untuk melakukan penebangan terhadap kayu bulat dengan diameter 40 cm ke atas pada hutan produksi biasa dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta penebangan pada diameter 50 cm ke atas pada hutan produksi terbatas dengan silvikultur TPTI atau TR. Untuk siklus tebang 25 tahun dan sistem TPTJ diberikan batas tebang pada diameter 40 cm ke atas.

Untuk hutan rawa juga diberikan diameter tebang di atas 30 cm dengan siklus 40 tahun dan untuk siklus 20 tahun pada hutan payau/ mangrove sebagai bahan baku chip serta siklus 30 tahun untuk kayu arang diberikan batasan tebang diameter 10 cm ke atas. Perubahan batasan limit diameter tebangan ini dapat diajukan oleh pemegang IUPHHK dalam RKUPHHK-HA berbasis IHMB.

Pemberlakuan sistem silvikultur yang menurunkan batas limit diameter sebenarnya dapat meningkatkan kemampuan produksi kayu bulat dari IUPHHK-HA, namun karena pemberian JPT harus mengacu kepada quota yang



telah ditentukan oleh Kementerian Kehutanan, maka penurunan limit diameter ini hanya akan meningkatkan N (satuan) produksi kayu bulat saja, namun tidak dapat meningkatkan volume dari produksi kayu bulat yang dihasilkan oleh IUPHHK-HA.

Kebijakan kehutanan selama beberapa tahun belakangan ini seringkali terkesan tidak selaras antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi pemerintah berupaya menekan eksploitasi hutan alam dengan pembatasan jatah produksi yang diberikan kepada IUPHHK-HA, tetapi di sisi lain terdapat kebijakan pemerintah yang justru memberikan kemudahan dalam membuka kawasan hutan dengan alasan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Hal ini ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, dimana berdasarkan ijin pinjam pakai kawasan hutan, pemegang ijin dapat melakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan.

Pemahaman terhadap Pasal tersebut adalah bahwasannya ijin pinjam pakai kawasan hutan dianggap setara dengan ijin pemanfaatan kayu. Hal ini juga ditegaskan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, dimana disebutkan bahwa areal penggunaan kawasan hutan

dengan cara pinjam pakai, maka ijin pinjam pakai kawasan hutan melekat dan berlaku sebagai IPK.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dengan mengeksploitasi Sumber Daya alam terlihat dari banyaknya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diberikan kepada usaha pertambangan.

Di Kabupaten Nunukan tercatat sebanyak 4 (empat) IPPKH untuk kegiatan eksplorasi tambang batubara dan migas dengan luasan 5.071,00 ha dan untuk kegiatan eksploitasi tambang batubara sebanyak 3 (tiga) perusahaan dengan luas 1.701,71 ha, sehingga total pemegang IPPKH di Kabupaten Nunukan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dengan luas keseluruhan 6.772,71 ha. Dari jumlah tersebut tidak banyak memberikan pengaruh terhadap penerimaan sektor kehutanan, karena baru beberapa IPPKH saja yang telah merealisasikan kewajiban iuran kehutanan, sebab pembukaan lahan pada pertambangan tidak berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali saja dengan luasan yang kecil, sesuai kebutuhan galian tambang.

Hubungan antara faktor-faktor penghambat dengan efektivitas pemungutan PSDH sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan menerbitkan penetapan harga patokan untuk perhitungan PSDH Kayu dan Bukan Kayu Nomor 08/M-DAG/PER/2/2007, dimana dalam penetapan kebijakan ini harus dilakukan peninjauan/penyesuaian harga di lapangan setiap enam bulan sekali. Namun pada kenyataannya peninjauan ulang atau pembaharuan aturan baru dilaksanakan 5 (lima) tahun kemudian dan perubahan aturannya sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 menimbulkan kontroversi dimana terjadi peningkatan harga patokan yang sangat tinggi, hal ini menyebabkan usaha bidang kehutanan menjadi tidak kondusif atas keluarnya peraturan yang terkesan dipaksakan dan tanpa melalui pertimbangan yang matang. Berkaitan dengan hal tersebut dengan adanya perubahan aturan tanpa mempertimbangkan keadaan perekonomian berakibat pada rendahnya pencapaian tujuan terutama target yang telah ditentukan tidak bisa



tercapai yang berakibat pula menurunnya efektivitas pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor hutan.

2. Tidak sejalannya rencana / target antara masing-masing instansi teknis, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan), sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya lebih salur atau kurang salur kepada pemerintah daerah. Hal menunjukkan rendah tingkat koordinasi antara instansi teknis yang berakibat pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil tidak berjalan sebagaimana mestinya yang pastinya berakibat menurunnya efektivitas pemungutan PSDH
3. Fluktuasi harga kayu bulat di lapangan menimbulkan keengganan kalangan pengusaha melakukan produksi, karena harga kayu bulat yang tidak stabil, disisi lain biaya produksi juga semakin tinggi akibat topografi berat karena lokasi eksploitasi yang jauh, dan diperparah oleh keadaan alat eksploitasi yang sudah tua karena berkurangnya investor dalam usaha perkayuan, mereka lebih memilih menanamkan investasi pada usaha pertambangan yang saat ini sedang marak di Kabupaten Nunukan. Hal ini juga



menyebabkan penurunan tingkat adaptasi pengusaha yang berakibat menurunnya efektivitas pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan.

4. Secara teknis kebijakan yang juga menghambat pencapaian target quota produksi IUPHHK-HA adalah mekanisme JPT yang langsung diberikan 100% kepada perusahaan pemegang RKT, hal ini pada satu sisi memberikan kemudahan dalam pengaturan produksi dengan diketahuinya target dalam satu tahun, tetapi di sisi lain apabila target tersebut tidak dapat direalisasikan, maka quota yang telah diberikan akan menjadi sia-sia. Hal ini terkesan penyusunan target produksi tanpa mempertimbangkan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki yang berakibat pencapaian keefektifitasan pemungutan PSDH menjadi tidak tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

### **C. Analisis Taksonomi Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan Di Kabupaten Nunukan**

Kabupaten Nunukan adalah salah satu daerah penghasil sumber daya alam sektor kehutanan, pemungutan provisi sumber daya hutan (PSDH) merupakan salah satu komponen dalam dana bagi hasil sektor kehutanan.

Efektivitas pemungutan provisi sumber daya hutan dapat dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi dan penilaian kinerja.

Dalam hal pencapaian tujuan untuk efektivitas pemungutan provisi sumber daya hutan dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Kurun waktu pencapaiannya ditentukan

Pencapaian tujuan dalam mengukur efektivitas pemungutan provisi sumber daya hutan di Kabupaten Nunukan dilaksanakan antara periode tahun 2007 - 2011.

2. Sasaran merupakan target yang kongkret

Pencapaian target penerimaan DBH-SDA Kehutanan untuk PSDH periode tahun 2007 - 2011 terjadi fluktuasi, dimana hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 pencapaian target hingga mencapai 218,10% melampaui dari target yang telah ditentukan sedangkan pada tahun 2009 hanya mampu mencapai target sebesar 24,42%. Adapun penyebab terjadinya fluktuasi ini karena dalam proses penentuan target hanya berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan produksi. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyusunan target yang konprehensif dengan melaksanakan penyusunan target penerimaan DBH-SDA dari bottom to up.

3. Dasar hukum

Peraturan perundang-undangan kehutanan sangat besar pengaruh terhadap pencapaian efektivitas pemungutan PSDH, dimana yang terjadi saat ini adalah sangat cepatnya terjadinya perubahan dalam

peraturan bidang kehutanan yang menyebabkan kegiatan pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan tidak dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan dan menguruskan revisi atau perbaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Untuk pencapaian efektivitas pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan dari segi integrasi. Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya melalui: (1) prosedur, (2) proses sosialisasi. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan PSDH sangat diperlukan sosialisasi secara terus menerus mengenai prosedur pemungutan PSDH dengan harapan dari sosialisasi terus menerus akan dihasilkan pemahaman akan prosedur pemungutan meningkatkan dan dapat meningkatkan pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak.

Berkaitan dengan efektivitas pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan ditinjau dari segi adaptasi, untuk pencapaian efektivitas yang maksimal diperlukan 2 (dua) indikator, sebagai berikut:

- (1) peningkatan kemampuan dan (2) sarana dan prasarana.
- (1) Pencapaian efektivitas untuk peningkatan kemampuan, dari hasil penelitian dilihat masih kurang sehingga diperlukan meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia yang bersentuhan langsung dengan pemungutan PSDH melalui mengikutsertakan petugas



kehutanan dan perusahaan dalam hal ini sebagai wajib bayar PNPB pada pendidikan dan pelatihan pemungutan PSDH hasil hutan kayu dan bukan kayu, diperlukan pembinaan dan pendampingan dari instansi teknis kehutanan daerah, provinsi dan pusat dalam pelaksanaan pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan, serta perlunya dilaksanakan secara berkala dan berjenjang evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan PSDH yang telah dilaksanakan petugas kehutanan dan wajib bayar.


- (2) Untuk indikator sarana dan prasarana, dapat dinyatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia terbatas di lapangan, dimana untuk pencapaian efektivitas pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan diperlukan penambahan sarana dan prasarana dilapangan terutama untuk petugas kehutanan karena yang ada saat ini ketergantungan akan sarana dan prasarana pendukung dilapangan masih sangat tergantung pada pihak ketiga dalam hal ini perusahaan bidang kehutanan, adapun sarana dan prasana pendukung yang sangat diperlukan oleh petugas kehutanan sebagai ujung tombak di lapangan berupa sarana kendaraan roda dua (sepeda motor trail) dan mobil lapangan. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan penggunaan teknologi dalam pemungutan PSDH seperti sarana pendukung lapangan berupa komputer, laptop, handle remote capture (hrc) pembaca barcode label kayu.

Pencapaian efektivitas pemungutan PSDH sebagai dana bagi hasil sektor kehutanan di Kabupaten Nunukan, dapat dilihat dari indikator



kinerja dengan mengacu pada kemampuan menyesuaikan diri dan kepuasan kinerja. Pencapaian efektivitas dari kemampuan menyesuaikan diri masih banyak terdapat permasalahan dimana bagi responden yang bukan berasal dari background pendidikan kehutanan agak susah menyesuaikan diri, hal ini disebabkan recahnya kemampuan dan kurangnya minat menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja. Adapun strategi untuk meningkatkan penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan bagi petugas kehutanan dan wajib bayar, meningkatkan pembinaan dan pendampingan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan melaksanakan pendampingan secara terus menerus terhadap petugas kehutanan dan wajib bayar, serta melaksanakan evaluasi secara berkala dan secara terus menerus agar tujuan pencapaian kinerja petugas kehutanan dan wajib bayar dapat tercapai.

Terhadap kepuasan kerja masih terdapat petugas kehutanan dan wajib bayar yang tidak puas, oleh karena itu diperlukan peran pimpinan untuk meningkatkan kepuasan kerja dari pegawainya melalui peningkatan pendapatan/insentif petugas baik petugas kehutanan dan petugas wajib bayar sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja yang berdampak meningkatkan efektivitas pemungutan PSDH. Adapun strategi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan memberikan insentif tambahan bagi petugas kehutanan dan memberikan penghargaan bagi petugas yang berprestasi serta memberikan sanksi bagi petugas yang melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan.



Gambar 19. Analisis Taksonomi Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan Di Kabupaten Nunukan

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Efektivitas pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan periode 2007 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas penerimaan DBH-SDA kehutanan PSDH dalam APBD Kabupaten Nunukan hanya dapat melampaui target pada tahun 2008 sebesar 218,10%, sedangkan pada tahun 2009 hanya mampu mencapai target masing-masing sebesar 24,42%. Fluktuasi ini terjadi karena dalam proses penentuan target hanya berdasarkan pada realisasi penerimaan tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan produksi.
- b. Pencapaian efektivitas dari indikator integrasi, dapat dinyatakan bahwa prosedur dan sosialisasi pemungutan PSDH dari literatur/aturan yang diberikan oleh instansi teknis yang membidangi kehutanan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah telah disampaikan dengan baik.

Walaupun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

- 1) Terdapat wajib bayar yang bergerak di luar bidang kehutanan, perlu ditingkatkan intensitas sosialisasi proses dan prosedur pemungutan PSDH yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan;
- 2) Mudah berubahnya peraturan yang mengatur penatausahaan hasil hutan yang berimbas pada pemungutan PSDH mengakibatkan efektivitas pemungutan PSDH kurang maksimal.

- c. Pencapaian Efektivitas dari indikator adaptasi, efektivitas pemungutan PSDH sebagai Dana Bagi Hasil terhadap peningkatan kemampuan dan sarana prasarana, sebagian besar peningkatan kemampuan ada walaupun masih terbatas sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung dalam menyelaraskan lingkungan masih terkesan sangat minim bahkan untuk petugas teknis kehutanan sangat bergantung dengan perusahaan.
2. Kontribusi pemungutan PSDH dalam APBD Kabupaten Nunukan periode periode 2007 sampai dengan 2011 adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Nunukan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami kecenderungan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,88% atau sebesar Rp. 4.983.875.662.564,58. walaupun pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar minus 14,16% atau sebesar Rp. 849.770.557.955,17. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2011, dengan pendapatan sebesar Rp. 1.357.200.132.973,93 atau terjadi peningkatan pendapatan 48,07% dibandingkan dengan pendapatan tertinggi sebelumnya pada tahun 2010 sebesar Rp. 916.605.866.814,98.
  - d. Kontribusi DBH-SDA dari PSDH kehutanan bagi APBD Kabupaten Nunukan ternyata sangat kecil, hanya memiliki rata-rata sebesar 1,34% atau sebesar Rp. 13.056.414.930,00 per tahun.
  - e. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung kepada dana perimbangan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dengan rata-rata penerimaan dalam



APBD sebesar Rp. 996.775.132.512,92, atau rata-rata sebesar 86,16% atau sekitar Rp. 858.865.085.117,20 per tahun berasal dari penyaluran Dana Perimbangan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan PSDH di Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

a. Faktor-faktor pendukung pemungutan PSDH, meliputi:

- 1) Adanya kebijakan yang mengatur pengelolaan hutan dan produksi kayu bulat;
- 2) Adanya kenaikan tarif harga patokan kayu;
- 3) Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran hasil hutan;
- 4) Intensitas sosialisasi kepada masyarakat dan pihak swasta yang meningkat;
- 5) Potensi pengembangan produksi dari hasil hutan bukan kayu;
- 6) Peluang dan pungutan kehutanan lainnya, seperti Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang merupakan pungutan sektor kehutanan yang didasarkan atas produksi hasil hutan.

b. Faktor-Faktor Penghambat Pemungutan PSDH

- 1) Harga patokan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan kondisi di daerah. Ini mengakibatkan ketidakpastian harga patokan bagi perusahaan dan pejabat penagih PSDH. Seperti yang terjadi pada pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 hanya berlaku selama 49 hari.

- 2) Pelaksanaan penyaluran DBH-SDA kehutanan terdapat permasalahan dalam implementasi di daerah, hal ini diakibatkan tidak sejalannya rencana/target antara masing-masing instansi teknis, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah (Dinas Kehutanan), sehingga menyebabkan terjadinya lebih salur atau kurang salur kepada pemerintah daerah.

## **B. S A R A N**

1. Target penerimaan iuran kehutanan sebaiknya disusun dari tingkat kabupaten, dengan memperhitungkan kemampuan produksi ijin perusahaan hutan yang ada di masing-masing daerah.
2. Perlunya peningkatan kemampuan petugas pemerintah dan perusahaan dengan mengikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan teknis berupa pelatihan penatausahaan hasil hutan dan pemungutan PSDH setiap enam bulan sekali serta peningkatan teknologi pendukung berupa peralatan Handle remote capture (HRC) untuk pengawasan di lapangan dan penambahan sarana prasarana berupa kendaraan roda dua (sepeda motor trail) dan kendaraan roda empat (mobil operasional double cabin 4 wheel drive).
3. Peningkatan pembinaan dan pendampingan melalui peningkatan pembinaan di lapangan oleh petugas kehutanan baik dari kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat serta evaluasi secara berkala minimal enam bulan sekali kepada pelaku usaha bidang kehutanan oleh institusi teknis daerah guna meningkatkan pendapatan dari sektor kehutanan.

4. Pemerintah segera menetapkan kenaikan harga patokan baru yang dikaji bersama-sama dengan semua pihak terkait dari tingkat terendah (*bottom to up*) sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dengan tidak mematikan usaha sektor kehutanan.
5. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus lebih pro aktif dalam memantau penyaluran DBH-SDA Kehutanan di daerah guna menghindari terjadinya kurang salur atau lebih salur kepada daerah penghasil.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan agar mendesak kepada Pemerintah Pusat agar dapat merevisi Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dimasukkannya pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ke dalam PNBPNP kehutanan, sehingga dana yang dibungut dari IPK dan IPPKH yang ada di daerah dapat diimbangkan dalam bentuk DBH-SDA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2012). *Nunukan Dalam Angka 2012*. Nunukan.
- Bahl, R, (1999). *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. Paper presented at the International Seminar on Land Policy and Economic Development, Land Reform Training Institute, Taiwan.
- Bird, Richard M., Vaillancourt, Francois, (2000). *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.(Terjemahan).
- Brahmantio.I dan Wibowo.T, (2002). *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*. Jurnal EkonomidanKeuangan Vol.6,No.1.
- Burhanudin, (2008). *Implikasi Reformasi Sektor Publik Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi Vol. 2, No. 2.
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kecana, Edisi 1, Cetakan 4
- Claude, Nazrudin. (1994). *Integrasi Ketahanan Sosial*. Jakarta:Erlangga
- Handayaniingrat, Soewarno. (1985). *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: CV Mas Agung.
- Hera, Susanti dkk. 2000. *Indikator-indikator Makro Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo, (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- McCarthy, J.F. (2004). *Changing to gray. Decentralization and the emergence of volatile socio-legal configuration in Central Kalimantan, Indonesia*. World Development 32 (7):1199-1223



- Moenir, H.A.S. (2006). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu, (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pabundu Tika Moh (2008). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Edisi 1 Cetakan kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- fPrawirosoentono, Suyadi. (1997). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta
- Ravianto J. Poetra, 1989, *Kualitas Produktivitas Manajemen dan Usahawan Indonesia*, Midas Surya Gravindo, Jakarta.
- Siagian P. Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R.A. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Buku 2. Yogyakarta: BPFE.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

**PANDUAN WAWANCARA  
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN  
(PSDH) SEBAGAI DANA BAGI HASIL (DBH) SEKTOR KEHUTANAN  
DI KABUPATEN NUNUKAN**

---

Dengan hormat,

Bersama ini saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN

Nim : 018398585

Jurusan : Administrasi Publik

Adalah mahasiswa Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka Jakarta UPBBJ Samarinda, yang sedang mengadakan penelitian mengenai Efektivitas Pemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Sektor Kehutanan di Kabupaten Nunukan. Sehubungan penelitian tersebut, saya mohon agar Bapak/Ibu berkenan untuk diwawancara dengan jujur dan lengkap serta tanpa ada pengaruh dari orang lain. Semoga hasil penelitian ini nantinya dapat berguna bagi kita semua terutama masyarakat Kabupaten Nunukan.

Hormat saya,

IRWAN

**A. Identitas responden**

1. No . responden : \_\_\_\_\_
2. Jenis kelamin : Laki-laki / perempuan
3. Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_
4. Jabatan : \_\_\_\_\_
5. Instansi/Lembaga : \_\_\_\_\_

Panduan wawancara ini ditanyakan kepada seluruh stakeholder yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan Kabupaten Nunukan agar data yang diperoleh lebih komprehensif.

**ASPEK PEMUNGUTAN PSDH KEHUTANAN**

1. Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukum pemungutan PSDH Kehutanan
2. Apa saja bentuk pungutan dalam PNPB Kehutanan
3. Apa yang menjadi objek dari PNPB terutama PSDH
4. Instansi manakah yang menjadi pelaksana pemungutan kewajiban PSDH Kehutanan
5. Bagaimana metode penentuan target penerimaan PSDH Kehutanan
6. Bagaimanakah mekanisme pemungutan PSDH Kehutanan
7. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan
8. Apakah penerimaan dan pemungutan PSDH Kehutanan sudah optimal
9. Upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan
10. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan
11. Apakah mekanisme pemungutan PSDH Kehutanan sudah berjalan dengan baik

**ASPEK PENYALURAN DBH-SDA KEHUTANAN**

1. Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukum penyaluran DBH-Kehutanan
2. Apa saja bentuk dari DBH-SDA Kehutanan
3. DBH-Kehutanan apakah yang menjadi porsi Kabupaten
4. Bagaimana mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah
5. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan
6. Apakah penyaluran DBH-SDH Kehutanan sudah optimal

7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDH Kehutanan

#### **ASPEK PENERIMAAN DBH-SDA KEHUTANAN**

1. Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukum penerimaan *DBH-Kehutanan*
2. DBH-SDA Kehutanan apa saja yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan
3. Bagaimana penentuan target penerimaan DBH-SDA Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan
4. Bagaimana mekanisme penerimaan DBH-SDA Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan
5. Digunakan untuk apa saja DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan
6. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan
7. Apakah penerimaan DBH-SDA Kehutanan sudah optimal
8. Upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan DBH-SDA dari sektor Kehutanan
9. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penerimaan DBH-SDA Kehutanan

UNIVERSITAS TERBUKA



## MATRIK HASIL WAWANCARA

### A. ASPEK PEMUNGUTAN PSDH KEHUTANAN

No	Responden	Jawaban
1.	Pertanyaan : Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukum pemungutan PSDH Kehutanan	
	PP-1	<p>Banyak Pak, yaitu: UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yg terutang, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No. P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH, DR dan IIUPH</p>
	PP-2	<p>Berdasarkan perkembangan peraturan tentang PSDH sebagai berikut: UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No. P.28/Menhut-II/2007</p>

	<p>tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan IIUPHPP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yg terutang,</p>
PL-1	<p>Yang saya ketahui adalah sebagai berikut, namun tidak saya sebutkan tentangnya satu per satu ntar banyak dan panjang sekali, yaitu: UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009, Permenhut No. P.18/Menhut-II/2007, Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007</p>
PL-2	<p>UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yg terutang</p>
PL-3	<p>UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun</p>

		1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998
PL-4		Seingat saya meliputi: UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP,
PL-5		PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009.
PL-6		Sabar Pak banyak ni, ntar saya bacakan ya, UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009
PL-7		Sebentar pak saya buka catatan saya dulu, meliputi: UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009, Permenhut No. P.18/Menhut-II/2007, Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No. P.28/Menhut-II/2007
PL-8		Waduh banyak tuh, diantaranya: Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No. P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH, DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara

		<b>Pengenalan, Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)</b>
PL-9		PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009.
PL-10		UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNB, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No. P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH, DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNB yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNB, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH.
WB-1		Peraturan terkait tentang PSDH, yaitu: UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNB, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No. P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH, DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNB yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNB, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNB yg terutang.
WB-2		Peraturan perundang-undangan yang terkait PNB, yaitu: UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan



	PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009, Permenhut No. P.18/Menhut-II/2007, Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007
WB-3	Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yg terutang, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
WB-4	UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yg terutang, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)

WB-5	Peraturan tentang PNBPN ialah: Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, , PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)
WB-6	Sebentar saya ingat dan boleh lihat catatan aturan yang saya miliki ya pak, yaitu: UU No. 20 Tahun 1997, UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009, Permenhut No. P.18/Menhut-II/2007, Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007
WB-7	Banyak pak, namung yang saya ingat sebagai berikut: UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBPN, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH
WB-8	UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun

		1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009, PermenhutNo. P.18/Menhut-II/2007, PermenhutNo. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007
	WB-9	Yang saya ketahui tentang peraturan terkait tentang PSDH, ialah: PP No. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada pembayaran PSDH,DR dan IIUPH, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, PP No. 55 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran PNBPN, PP No. 51 Tahun 1998 tentang PSDH, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran PNBPN, PP No. 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Dephutbun, PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyeteroran PNBPN yg terutang, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007.
	WB-10	Peraturan tentang PNBPN sebagai berikut: UU No. 25 Tahun 1999 jo. UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 22 Tahun 1997 tentang, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 52 Tahun 1998 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 1997, PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 74 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 59 Tahun 1998, PP No. 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 67 Tahun 1998, PP No. 55 Tahun 2004, PP No. 29 Tahun 2009, Permenhut No. P.18/Menhut-II/2007, Permenhut No. P.16/Menhut-II/2006 jo. No.P.28/Menhut-II/2007
2.	Pertanyaan : Apa saja bentuk pungutan dalam PNBPN Kehutanan	
	PP-1	Pemungutan PNBPN Kehutanan meliputi: PSDH, DR, IIUPH
	PP-2	Seingat saya Pemungutan PNBPN Kehutanan terdiri dari: PSDH, IIUPH, DR, dan PNT
	PL-1	PNBPN Kehutanan, ada 3 yaitu: PSDH, DR, IIUPH
	PL-2	Berdasarkan aturan yang saya ketahui PNBPN Kehutanan adalah PSDH
	PL-3	Pemungutan PNBPN Kehutanan adalah PSDH dan DR
	PL-4	PNBPN Kehutanan meliputi: PSDH, DR, IIUPH

	PL-5	PNBP bidang Kehutanan, berupa: PSDH dan DR
	PL-6	Berdasarkan aturan yang saya ketahui PNBK Kehutanan adalah PSDH, DR, dan IIUPH
	PL-7	Yang saya tau ada 4 meliputi: PSDH, PNT, DR, dan IIUPH
	PL-8	PNBP Kehutanan terdiri dari 3 jenis yaitu: PSDH, DR, IIUPH
	PL-9	Bentuk PNBK Kehutanan adalah: PSDH, DR
	PL-10	PNBP pemungutan kehutanan terdiri dari: PSDH, DR, IIUPH dan PNT
	WB-1	Berdasarkan aturan yang saya ketahui PNBK Kehutanan adalah PSDH, DR, dan IIUPH
	WB-2	Pemungutan PNBK Kehutanan adalah PSDH dan DR
	WB-3	PNBP Kehutanan meliputi: PSDH, DR, IIUPH
	WB-4	Sepengetahuan saya pemungutan PNBK kehutanan terdiri dari: PSDH, IIUPH, DR,
	WB-5	Pemungutan PNBK Kehutanan, ada 3 yaitu: PSDH, DR, IIUPH
	WB-6	PSDH, DR, IIUPH
	WB-7	Yang saya ketahui ada 3 ialah: PSDH, PNT, DR
	WB-8	PNBP untuk Kehutanan terdiri dari 4 jenis yaitu: PSDH, DR, IIUPH, PNT
	WB-9	Bentuk PNBK Kehutanan adalah: PSDH, DR, PNT
	WB-10	Pemungutan PNBK kehutanan terdiri dari: PSDH, DR, IIUPH dan PNT
3.	Pertanyaan : Apa yang menjadi objek dari PNBK terutama PSDH	
	PP-1	Objeknya kayu bulat kelompok meranti, rimba campuran dan kayu indah
	PP-2	Kayu bulat, rimba campuran dan kayu indah
	PL-1	Objek PNBK dari PSDH kayu yang ditebang oleh perusahaan kehutanan berupa meranti, rimba campuran dan kelompok kayu indah
	PL-2	Objeknya berupa kayu bulat kelompok jenis indah, meranti dan rimba campuran
	PL-3	Yang menjadi objeknya kayu bulat dan kayu olahan
	PL-4	Kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran
	PL-5	Jenis kayu bulat meranti, rimba campuran, indah dan kayu hutan tamanan
	PL-6	Objeknya kayu bulat kelompok meranti, rimba campuran dan kayu indah
	PL-7	Kayu bulat, rimba campuran dan kayu indah



	PL-8	Kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran
	PL-9	Objek PBNP dari PSDH kayu yang ditebang oleh perusahaan kehutanan berupa meranti, rimba campuran dan kelompok kayu indah
	PL-10	Objeknya berupa kayu bulat kelompok jenis indah, meranti dan rimba campuran
	WB-1	Kayu bulat kelompok meranti, rimba campuran, indah, kayu hutan tanaman dan kayu olahan
	WB-2	Kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran, indah dan hutan tanaman
	WB-3	Jenis kayu bulat meranti, rimba campuran, indah dan kayu hutan tanaman
	WB-4	Objeknya kayu bulat kelompok meranti, rimba campuran, kayu indah serta kayu olahan dan kayu dari pemanenan hutan tanaman
	WB-5	Kayu bulat, rimba campuran dan kayu indah
	WB-6	Objeknya berupa kayu bulat kelompok jenis indah, meranti dan rimba campuran
	WB-7	Sebagai perusahaan perkayuan yang menjadi objeknya PSDH adalah kayu bulat, kayu olahan dan kayu hutan tanaman
	WB-8	Objek PBNP PSDH Kayu bulat jenis meranti dan rimba campuran
	WB-9	Jenis kayu bulat meranti, rimba campuran, indah dan kayu hutan tanaman
	WB-10	Objek PBNP dari PSDH kayu yang ditebang oleh kami selaku perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan khusus hutan alam berupa meranti, rimba campuran dan kelompok kayu indah
4.	Pertanyaan : Instansi manakah yang menjadi pelaksana pemungutan kewajiban PSDH Kehutanan	
	PP-1	Kami selaku instansi teknis kehutanan daerah di Nunukan ialah Dishutbun Nunukan
	PP-2	Ya tentunya dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Nunukan donk
	PL-1	Masa bapak tidak tau yang pastilah Dishutbun selaku perpanjangan Bupati Nunukan untuk melaksanakan pemungutan PSDH
	PL-2	Dishutbun Nunukan, singkat dan padat
	PL-3	Ih Bapak kok nanyakan kayak gitu masa tidak tau atau ngetes nich yang tentu kehutanan dan perkebunan lah
	PL-4	Kantor Dishutbun Nunukan
	PL-5	Instansi kehutanan daerah di Nunukan yaitu Dishutbun Nunukan
	PL-6	Ya, dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Nunukan donk

	PL-7	Dishutbun selaku institusi teknis kehutanan di daerah Nunukan
	PL-8	Kami selaku instansi kehutanan daerah di Nunukan adalah Dishutbun Nunukan
	PL-9	Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Nunukan tentunya
	PL-10	Dishutbun Nunukan
	WB-1	Dishutbun Nunukan
	WB-2	Pastilah Dishutbun Nunukan, walaupun ada UPTD PPHH Korwil Nunukan
	WB-3	Untuk di Nunukan ada 2 institusi kehutanan yaitu Dishutbun dan UPTD PPHH Nunukan tapi mengacu aturan yang ada tentunya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah Dishutbun nunukan
	WB-4	Dishutbun Kabupaten Nunukan pastinya
	WB-5	Pejabat penagih yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan
	WB-6	Pemungutan dilakukan oleh dishutbun Nunukan
	WB-7	Instansi yang menjadi pelaksana pemungutan kewajiban PSDH Kehutanan ialah Dishutbun Nunukan
	WB-8	Dishutbun
	WB-9	Instansi pelaksana pemungutan kewajiban Kehutanan adalah Dishutbun Nunukan
	WB-10	Tentunya Dishutbun Nunukan
5.	Pertanyaan : Bagaimana metode penentuan target penerimaan PSDH Kehutanan	
	PP-1	Beberapa tahun yang lalu yaitu tahun seingat saya, tahun 2006 hingga tahun 2010. Penentuan target penerimaan Top down dimana dari Kementerian kehutanan yang menetapkan baru tahun 2011 untuk target tahun 2012 kita diundang menentukannya tapi hasilnya juga tidak dipakai karena target penerimaan yang diterbitkan tetap kementerian kehutanan yang menetapkan jadi percuma saja kita diikutkan toh usulan target penerimaan dari kami tidak dipakai juga. Untuk alasan kenapa usulan target kami tidak dipakai kami pun tdk jelas
	PP-2	Metode penentuan target penerimaan PSDH Kehutanan seharusnya dari kabupaten ke provinsi lalu ke pusat tapi yang ada penentuan target kami selalu tidak ada pentingnya bagi pusat jadi tetap lagu lama dari top down
	PL-1	Seharusnya dari bottom to up ya dari daerah ke provinsi lalu ke pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan
	PL-2	Penentuan target PSDH dari Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Kehutanan, namun yang saya dengar hal tersebut tidak terjadi malah dari Top down maksudnya langsung dari kementerian kehutanan yang menetapkan tanpa dari kabupaten dan provinsi

PL-3	Wah kalau penentuan target penerimaan yang saya tau dari bottom to up yang pasti dari usulan daerah penghasil ke provinsi penghasil lalu ke kementerian kehutanan, tapi pelaksanaannya saya kurang tau apakah sudah sesuai dengan protap yang ada.
PL-4	Pastinya dari daerah penghasil diusulkan ke provinsi, kemudian provinsi melakukan rekapitulasi semua daerah di dalam provinsi untuk diusulkan lagi ke pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan lalu Kementerian Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Target masing-masing provinsi dan kabupaten penghasil
PL-5	Target penerimaan PSDH Kehutanan ditentukan atas pengusulan dari bawah ke atas maksudnya dari daerah, ke provinsi lalu pusat. Namun yang saya ketahui untuk saat ini hal ini, target penerimaan belum dilaksanakan sebagaimana seharusnya masih dari atas ke bawah yaitu langsung ditentukan oleh Pusat melalui Kementerian Kehutanan
PL-6	Daerah penghasil diusulkan ke provinsi, kemudian provinsi melakukan rekapitulasi semua daerah di dalam provinsi untuk diusulkan lagi ke Kementerian Kehutanan
PL-7	Klu itu saya kurang tau, karena saya lebih banyak di lapangan dibandingkan di kantor tapi yang pastinya dari daerah ke provinsi lalu ke pusat
PL-8	Target PNPB diusulkan seharusnya dari bottom to up, tapi ada juga yang saya dengar dari pusat ke daerah, seharusnya yang benar itu bottom to up
PL-9	Kalau untuk pertanyaan ini saya terus terang agak kecewa karena saya beberapa kali ikut penyusunan target tetapi kenyataan usulan daerah tidak dipakai atau diabaikan malahan yang ada dari pusat sendiri yang menentukannya, dengan alasan katanya pesanan dari DPR RI untuk menggenjot PNPB sektor kehutanan
PL-10	Penentuan target seharusnya usulan dari daerah penghasil, tetapi pada kenyataannya daerah penghasil seperti Kabupaten Nunukan sering kecewa karena usulan yang diajukan sering tidak sesuai yang berakibat target yang di SK kan oleh pusat melebihi dari usulan daerah
WB-1	Wah kalau itu saya tidak tau, karena untuk usulan target yang membuat pemerintah, baik instansi di daerah seperti kabupaten, provinsi serta pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kehutanan, yang jelas pasti ada usulan dari daerah dalam kontek ini Pemerintah Kabupaten Nunukan
WB-2	Yang pernah saya baca dan yang saya ketahui bahwa usulan target seharusnya dari bawah ke atas maksudnya dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi lalu pemerintah pusat untuk dibuatkan surat keputusan target PNPB
WB-3	Untuk penentuan target yang saya ketahui dari diusulkan oleh pemerintah daerah sebagai daerah penghasil

	WB-4	Target PNBPN sektor kehutanan mengacu pada aturan yang ada seharusnya atas usulan daerah penghasil, tetapi saya heran kenapa target PNBPN Kabupaten Nunukan selalu tinggi, yang dilematisnya kami selaku wajib bayar dikerkejar untuk sesegera mungkin untuk merealisasikan PNBPNnya, dengan harapan target PNBPN yang telah ditetapkan tercapai. Namun pada kenyataannya terdapat banyak kendala salah satunya faktor cuaca yang mengakibatkan produksi di lapangan terkendala lain lai kendala non teknis berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan yang menuntut macam-macam bahkan sampai pemblokiran areal kerja kami
	WB-5	Sepertinya target PNBPN telah ditentukan oleh pusat dalam hal ini kementerian kehutanan di daerah hanya melaksanakannya atau top down gitu deh
	WB-6	Untuk pertanyaan ini bukan kompeten saya menjawabnya lagi saya takut salah Pak menjawabnya, tetapi jika diharuskan menjawabnya saya bisa katakan penentuan target PNBPN itu dari daerah ke provinsi lalu ke pusat, itupun jika saya tidak salah
	WB-7	Target PNBPN tentunya dari pusat bukan dari daerah
	WB-8	Sepengetahuan saya penentuan target PNBPN diusulkan daerah lalu ke provinsi lalu ke pusat
	WB-9	Beberapa waktu yang lalu saya pernah berdiskusi dengan pejabat di pemerintahan kabupaten nunukan yang menangani PNBPN sektor kehutanan dinyatakan bahwa usulan seharusnya dari bottom to up tapi pada kenyataannya usulan dari daerah sering kali diabaikan untuk alasannya saya tidak tau pasti kenapa demikian terjadinya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pertanyaan yang bapak berikan ini
	WB-10	Ya, seharusnya dari pemda dalam hal ini pemda nunukan lalu ke pemprov kaltim dan kementerian kehutanan
6.	Pertanyaan : Bagaimanakah mekanisme pemungutan PSDH Kehutanan	
	PP-1	Mekanisme pemungutan PSDH kehutanan dari LHP yang telah disahkan oleh petugas P2LHP di lapangan diajukan ke saya, lalu wajib bayar mengajukan LHP yang telah disahkan tadi kepada saya, lalu saya terbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNBPN untuk PSDH mengacu pada kubikasi yang telah disahkan petugas lapangan dinas kehutanan kabupaten
	PP-2	LHP atau DKB yang telah disahkan oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP untuk pembayaran PNBPN mengacu pada aturan yang berlaku
	PL-1	LHP yang telah kami sahkan lalu diajukan oleh wajib bayar dalam hal ini perusahaan mengajukan ke dinas untuk diterbitkan SPPnya oleh pejabat penagih PSDH untuk dibayarkan kepada Negara sejumlah kubikasi yang telah kami sahkan dokumennya di lapangan



PL-2	Wajib bayar mengajukan ke pejabat penagih atas dasar LHP yang kami sahkan di lapangan dan pejabat penagih PSDH menerbitkan SPP untuk pelunasan kepada Negara
PL-3	Kami mengesahkan LHP lalu dari LHP yang telah disahkan wajib bayar mengajukan SPP ke pejabat penagih untuk diterbitkan SPP, dan wajib bayar membayar di bank persepsi pemerintah sesuai rekening yang telah ditentukan berdasarkan peraturan
PL-4	Kayu yang telah disahkan LHP atau DKB yang telah disahkan oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP untuk pembayaran PNB
PL-5	Wajib bayar mengajukan ULHP/DKB kepada pejabat pengesah LHP setelah LHP atau DKB yang telah disahkan oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP oleh pejabat penagih agar wajib bayar membayar pajak terhutang kepada Negara melalui bank persepsi
PL-6	Terhadap LHP atau DKB yang telah disahkan oleh petugas kehutanan (P2LHP) lalu diterbitkan SPP untuk pembayaran kewajiban terhadap Negara setelah mendapat SPP dari pejabat penagih
PL-7	Perusahaan mengajukan LHP atau DKB yang telah disahkan oleh petugas kehutanan kepada pejabat penagih untuk diterbitkan SPP terhutang ke Negara lalu membayarnya di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah
PL-8	Sepengertian saya kami selaku petugas kehutanan mengesahkan LHP atau DKB lalu wajib bayar mengajukan kepada wajib bayar untuk diterbitkan SPP dan membayarnya kepada Negara
PL-9	Yang saya tahu, LHP atau DKB yang saya sahkan lalu dibayar kepada Negara melalui SPP yang terbitkan oleh wajib bayar
PL-10	Setelah LHP disahkan oleh P2LHP, kemudian diterbitkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan oleh pejabat penagih untuk diterbitkan SPP dan dibayarkan ke Negara kemudian bukti setoran kewajiban ke Negara di serahkan ke P2LHP untuk pengesahan LHP selanjutnya dan copy setoran yang telah dilegalisir oleh bank persepsi di serahkan ke pejabat penagih bahwa perusahaan sudah tidak ada lagi tunggakan kepada Negara
WB-1	Kami selaku wajib bayar mengajukan LHP yang telah disahkan oleh petugas kehutanan untuk diterbitkan SPP oleh wajib bayar lalu kami membayar pajak terhutang ke Negara melalui bank persepsi yang ditunjuk
WB-2	Mekanisme pemungutan PSDH kehutanan dari LHP yang telah disahkan oleh petugas kehutanan di lapangan lalu diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PNB untuk PSDH mengacu pada kubikasi yang telah disahkan petugas kehutanan
WB-3	Produksi kayu kami yang telah disahkan LHP oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP untuk pembayaran

		PNBP
	WB-4	Kami selaku wajib bayar mengajukan ULHP kepada petugas kehutanan di daerah dan disahkan oleh petugas kehutanan (P2LHP) lalu diterbitkan SPP oleh pejabat penagih agar wajib bayar membayar pajak terhutang
	WB-5	Terhadap hasil produksi kayu bulat oleh perusahaan kami yang telah disahkan LHP oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP untuk pembayaran PNBP kepada Negara setelah itu kayu boleh kami jual
	WB-6	Selaku wajib bayar, kami mengajukan pengesahan LHP kepada petugas kehutanan di lapangan lalu mengajukan penerbitan SPP oleh pejabat penagih agar kami selaku wajib bayar membayar pajak terhutang kepada Negara melalui bank persepsi dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas kehutanan di lapangan dan pejabat penagih
	WB-7	Produksi kayu bulat yang telah disahkan LHP atau DKB yang telah disahkan oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP untuk pembayaran PNBP ke Negara
	WB-8	Wajib bayar mengajukan ULHP kepada pejabat pengesah LHP setelah LHP atau DKB yang telah disahkan oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP oleh pejabat penagih agar wajib bayar membayar pajak terhutang kepada Negara
	WB-9	Hasil hutan kayu yang telah disahkan produksinya melalui LHP oleh petugas kehutanan dan diterbitkan SPP oleh pejabat penagih untuk pembayaran pajak terhutang ke Negara
	WB-10	Wajib bayar mengajukan pengesahan ULHP kepada pejabat pengesah LHP setelah LHP disahkan oleh petugas kehutanan lalu diterbitkan SPP oleh pejabat penagih guna wajib bayar membayar pajak ke Negara melalui bank persepsi
7.	Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan	
	PP-1	Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di provinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta
	PP-2	Yang saya alami, pengawasan dilaksanakan secara berjenjang, perusahaan diawasi langsung oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, skala provinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat oleh BP2HP
	PL-1	Pelaksanaan pemungutan PSDH dari wajib bayar mengajukan ke pejabat penagih diawasi oleh dinas kehutanan

		kabupaten, provinsi dan BP2HP Wilayah XIII Samarinda
	PL-2	Pemungutan PSDH kehutanan diawasi secara berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melauai BP2HP wilayah XIII Samarinda
	PL-3	Kegiatan pengawasan pemungutan PSDH kehutanan dilakukan oleh petugas kehutanan di daerah, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat
	PL-4	Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melauai BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melauai BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta
	PL-5	Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahui dilakukan berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melauai BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta
	PL-6	Menurut saya, pengawasan petugas kehutanan di daerah, oleh P2LHP dan pejabat penagih, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melauai BP2HP dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta
	PL-7	Pengalaman saya pengawasan pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melauai BP2HP wilayah XIII Samarinda
	PL-8	Yang saya ketahui untuk pengawasan terhadap pemungutan PSDH ada 3 (tiga), yaitu 1) daerah oleh P2LHP dan pejabat penagih, 2) propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan 3) pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melauai BP2HP
	PL-9	Dalam hal pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar

		diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta
	PL-10	Untuk pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan didaerah dilakukan oleh P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provirisi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP
	WB-1	Kegiatan kami diawali oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta
	WB-2	Dalam hal pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan dari tingkat pusat kami langsung diawasi oleh direksi, petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta dan di daerah oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dalam hal ini Pemprov Kaltim
	WB-3	Pengawasan kami langsung dari pimpinan/camp manager dan Direktur perusahaan untuk PNBPNya, di pusat petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta, petugas kehutanan di daerah, dan petugas kehutanan provinsi
	WB-4	Kami diawasi oleh direksi, kepala unit, kepala bidang untuk level perusahaan dan di daerah oleh petugas kehutanan dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten nunukan, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi kaltim dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda selaku perpanjangan tangan pusat didaerah.
	WB-5	Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahu berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta
	WB-6	Idem dengan semua wajib bayar dimana pengawasan untuk tingkat perusahaan oleh direksi, kepala unit dan bidang kehutanan di pusat ada BP2HP , provinsi ada dinas kehutanan prov. Kaltim dan di daerah ada dinas kehutanan dan perkebunan kabupaten nunukan.



WB-7	Untuk pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahui berjenjang dimana wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda dan direktorat bina usaha kehutanan di Jakarta
WB-8	Dalam hal pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan di perusahaan oleh direktur, camp manager petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP wilayah XIII Samarinda
WB-9	Pengawasan terhadap pemungutan PSDH kehutanan yang saya ketahui berjenjang dari pengawas perusahaan yaitu direktur, camp manager dan wajib bayar diawasi oleh petugas kehutanan di daerah, yaitu P2LHP dan pejabat penagih, pimpinan SKPD kehutanan, di propvinsi oleh petugas kehutanan provinsi dan pemerintah pusat melalui petugas kehutanan pusat di daerah melalui BP2HP .
WB-10	Untuk pengawasan di level perusahaan melalui direktur, camp manager dan bidang peredaran hasil hutan serta pengawasan yang berjenjang oleh petugas kehutanan di daerah propvinsi dan petugas kehutanan pusat.
8.	Pertanyaan : Apakah kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan sudah optimal
PP-1	Kemampuan pemungutan PSDH kehutanan belum optimal, karena sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kantor dan petugas lapangan
PP-2	Hingga saat ini pemungutan PSDH kehutanan kurang optimal, hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana contohnya kendala internet untuk pelayanan kami yang online dimana sarana dari kementerian sering kali lelet sehingga mempengaruhi pelayanan kami yang berakibat pada kurangnya kinerja kami selaku pelayan masyarakat.
PL-1	Peningkatan kemampuan dalam memungut PSDH insya allah saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan walaupun saya bukan orang dari teknis kehutanan namun karena ditunjuk oleh Kepala Dinas jadi siap saya jalankan, terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemungutan PSDH saya diberikan oleh kantor laptop khusus untuk kegiatan pemungutan PSDH dan DR
PL-2	Saya petugas kehutanan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada perusahaan X, Saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan guna menyelamatkan asset negara khususnya kayu bulat, tetapi sarana dan prasarana tidak kami miliki untuk pengecekan

		kegiatan lapangan yang dilakukan oleh perusahaan saya dan teman-teman petugas yang lain masih tergantung dengan perusahaan jika ingin mengesahkan kayu bulat
	PL-3	Seharusnya pemerintah pusat dapat memberikan sarana pengawasan lapangan minimal kendaraan roda dua untuk petugas kami, karena tidak ada sarana mau tidak mau tergantung dengan perusahaan untuk mencapai lokasi bagi petugas lapangan kami, dalam hal peningkatan kemampuan baik itu pendidikan dan pelatihan yang dilakukan sangat terbatas sering kali hanya mendapat 1 (orang) saja jatah untuk mengikuti diklat, katanya pemerintah pusat maaf quota untuk Nunukan hanya bisa satu orang karena harus berbagi dengan kabupaten dan provinsi lain
	PL-5	Sebagai petugas kehutanan di daerah dengan posisi sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), Saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan guna menyelamatkan asset negara khususnya kayu bulat, tetapi sarana dan prasarana sangat terbatas dimana kendaraan untuk kegiatan lapangan kami tergantung dengan perusahaan
	PL-6	Sampai saat ini, tenaga teknis kehutanan di kantor hanya berjumlah 16 (enam belas orang), sedangkan perusahaan yang harus kami layani dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlahnya, dari segi SDM kami terbatas begitu pula sarana dan prasarana sehingga penerimaan dan pemungutan PSDH dari sektor kehutanan kurang optimal
	PL-7	Kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan belum optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan petugas dilapangan dan kurangnya sarana serta prasarana berakibat pada rencahnya penerimaan dan kemampuan pemungutan PSDH kehutanan untuk kabupaten nunukan
	PL-8	Kemampuan dalam memungut PSDH insya allah saya sudah dibekali pendidikan dan pelatihan walaupun saya bukan orang dari teknis kehutanan namun karena ditunjuk oleh Kepala Dinas jadi siap saya jalankan, walaupun dengan sumber daya manusia yang terbatas dan sarana dan prasarana yang sangat terbatas mengakibatkan ketergantungan dengan perusahaan sangat tinggi.
	PL-9	Sebagai petugas lapangan yang sudah dibekali pendidikan dan pelatihan guna menyelamatkan asset negara khususnya kayu bulat, tetapi sarana dan prasarana tidak kami miliki untuk pengecekan kegiatan lapangan yang dilakukan oleh perusahaan saya dan teman-teman petugas yang lain masih tergantung dengan perusahaan jika ingin mengesahkan kayu bulat
	PL-10	Mungkin ini sekaligus koreksi untuk pemerintah perlunya peningkatan kemampuan dan dan peningkatan pemungutan PSDH perlunya melihat kondisi kami selaku petugas agar dilengkapi dengan sumberdaya manusia yang cukup melalui pendidikan dan pelatihan penunjang serta sarana pendukung kegiatan pengawasan pemungutan PSDH di lapangan.
	WB-1	Peningkatan kemampuan dalam hal pemungutan PSDH, kami sering mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan baik yang dilakukan oleh UPT Kementerian Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan dan

		Pemerintah Kabupaten Nunukan, terhadap sarana dan prasarana yang kami miliki guna mendukung kegiatan alhamdulillah kami sudah lengkap apalagi sekarang kami masuk sebagai salah satu perusahaan bidang kehutanan yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) diantaranya sarana SIPUHH-Online yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemungutan PSDH, walaupun terdapat kendala terutama berkaitan dengan sinyal internet yang seringkali bermasalah di Nunukan maupun di lapangan
	WB-2	Kami salah satu perusahaan yang berusaha selalu mengikuti kemajuan jaman untuk kami sebagai perusahaan yang diharuskan melakukan kegiatan online untuk pemungutan PSDH walaupun sudah berusaha maksimal kendala pemungutan adalah jaringan yang sering kali lelet walaupun kami sudah berusaha untuk memilih salah satu provider yang paling bagus di Nunukan tetapi tetap saja lelet juga kami sudah berusaha mengikut sertakan petugas kami untuk pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan terutama untuk pemungutan hasil hutan dalam arti luas
	WB-3	Menurut kami kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan sudah optimal yang kami miliki untuk petugas lapangan perusahaan untuk penunjang pemungutan PSDH sebanyak 5 (lima) orang hal ini dengan harapan kami tidak akan menimbulkan kerugian terhadap Negara
	WB-4	Dalam hal kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan menurut saya belum optimal, dimana walaupun kami sudah memiliki petugas yang lengkap tetapi dari pihak pelayan dalam hal ini pemerintah memiliki petugas dalam jumlah terbatas sehingga menghambat kerja kami di kantor dan dilapangan belum lagi sarana dan prasarana yang mereka miliki tidak ada sehingga tergantung terhadap kami selaku investor untuk ke lapangan.
	WB-5	Terus terang Pak, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang tambang kami sangat minim dan hampir-hampir tidak memiliki tenaga teknis yang mementingkan kehutanan yang ada sekarang hanya pinjaman dari perusahaan lain itupun sifatnya sementara, hal yang sama terhadap sarana dan prasarana kami juga tidak memilikinya
	WB-7	Dalam hal kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan menurut saya belum optimal, karena masih banyak kekurang dari pihak kami dan pemerintah terutama berkaitan dengan petugas
	WB-8	Begitu pak, kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan seharusnya sudah optimal, dimana sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana walaupun dalam jumlah yang terbatas terutama untuk pelayanan kepada kami selaku wajib bayar.
	WB-9	Berkaitan dengan kemampuan pemungutan PSDH Kehutanan masih kurang optimal, terutama dari kami selaku wajib bayar masih mengalami masalah SDM untuk pemungutan karena baru saja ada petugas kami yang keluar dari perusahaan oleh karena itu kami harus mendidik lagi petugas yang baru.

	WB-10	Kegiatan Pemungutan PSDH Kehutanan belum optimal, karena baik petugas perusahaan dan petugas pengawas dalam hal ini petugas kehutanan masih terbatas jumlahnya dan sarana serta prasarana yang masih terbatas di kantor serta di lapangan.
9.	Pertanyaan : Upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan	
	PP-1	Kantor tempat saya bertugas mengikut sertakan saya dalam pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan pemungutan PSDH sektor kehutanan
	PP-2	Sebagai petugas pemungut PSDH atau lebih dikenal sebagai Pejabat Penagih PSDH-DR di daerah, kami sudah dibekali dengan prosedur pemungutan baik dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui undangan sosialisasi Pejabat Penagih PSDH-DR maupun peraturan yang kami lihat di Website Kementerian Kehutanan
	PL-1	Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan yaitu dengan sosialisasi dengan petugas perusahaan berkaitan dengan aturan terkait atau aturan terbaru tentang pemungutan PSDH
	PL-2	Melakukan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi tata cara pemungutan yang benar untuk PSDH Kehutanan
	PL-3	Menambah petugas kehutanan dalam pemungutan PSDH dengan mengikutsetakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan dan meningkatkan sosialisasi kepada wajib bayar
	PL-5	Upayanya dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada petugas kehutanan dan wajib bayar
	PL-6	Meningkatkan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sosialisasi terhadap petugas kehutanan dan wajib bayar
	PL-7	Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan dengan pendidikan dan pelatihan
	PL-8	Peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan melalui pendidikan dan pelatihan
	PL-9	Upaya dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan pendidikan dan pelatihan dan peningkatan intansitas sosialiasi di lapangan berkaitan dengan pemungutan PSDH
	PL-10	Peningkatan kemampuan petugas pemungut PSDH dengan pendidikan dan pelatihan
	WB-1	Upaya telah dilakukan oleh institusi teknis kehutanan di daerah, provinsi dan pusat melalui pendidikan pelatihan serta sosialisasi yang selalu kami diundang untuk menghadiri jika ada aturan baru terhadap pemungutan PSDH Sektor Kehutanan
	WB-2	Sebagai wajib bayar yang sudah lama berkecimpung di bidang kehutanan, prosedur pemugutan PSDH sudah kami ketahui dan tersosialisasikan dengan baik. Adapun prosedur pemugutan PSDH saya peroleh informasi dari website Kementerian



		Kehutanan Republik Indonesia dan meminta aturan pendukung pemungutan PSDH dari instansi teknis yang ada di Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Timur, disisi lain kami sering diundang mengikuti sosialisasi apabila ada aturan baru yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan baik yang dilakukan di Pusat, di Provinsi dan di Daerah
	WB-3	Perlunya ditingkatkan sosialisasi kepada kami selaku wajib bayar untuk pemungutan PSDH Sektor Kehutanan
	WB-4	Upaya yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan mengikutsertakan petugas/karyawan untuk pelatihan teknis kehutanan terutama tentang pemungutan PSDH dan bimbingan teknis dari dinas kehutanan daerah dalam hal peraturan terbaru pemungutan PSDH dari pusat
	WB-5	Saya dari perusahaan di bidang tambang dengan adanya aturan dari Kementerian Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, dimana dalam mengelola tambang kami harus membuka lahan yang di atasnya terdapat tanam tumbuh yang harus ditebang untuk kegiatan eksplorasi penambangan prosedur pemungutan PSDH kami masih awam, sebetulnya pihak instansi teknis di daerah sudah mensosialisasikan kepada kami namun kami mengalami kendala berkaitan tenaga teknis perkayuan terutama prosedur pengukuran hasil hutan yang ada kaitannya dengan pemungutan PSDH itu sendiri, dimana kendala ini menyebabkan progres lapangan kami untuk penambangan mengalami kendala
	WB-7	Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH oleh perusahaan kami dengan mengikutsertakan petugas pemungutan PSDH diberbagai pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah
	WB-8	Dalam rangka peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan pendidikan dan pelatihan
	WB-9	Peningkatan pemungutan PSDH Sektor Kehutanan dapat ditingkatkan dengan pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus
	WB-10	Sebagai pemegang Izin Pemanfaatan Kayu di areal perkebunan kelapa sawit, prosedur pemungutan PSDH telah kami mengerti dan pahami, namun hal yang sering kami hadapi adalah mudahnya pemerintah pusat menerbitkan aturan yang baru sehingga membuat kami selaku pelaku usaha sering kali dihadapkan dengan kebingungan harus menerapkan aturan yang mana karena istilahnya aturan itu baru seumur jagung kok terbit aturan baru lagi yang menyusahkan kami
10.	Pertanyaan : Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan	
	PP-1	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan, terutama bagi kami selaku petugas pemungut adalah aturan yang mudah sekali berubah oleh kementerian kehutanan tidak dibarengi dengan kementerian perdagangan selaku penentu harga patokan dimana terlambatnya penyesuaian harga patokan PNBP kehutanan oleh memperindag yang seharusnya ditinjau setiap enam bulan sekami dimana aturan terakhir

		diterbitkan oleh pemerintah tahun 2007 baru diperbaharui tahun 2012 yangmana menimbulkan kontroversi karena perubahan terjadi berakibat mematikan industri perikanan di Indonesia bukan hanya nunukan
	PP-2	Lambatnya penyesuaian harga patokan yang berakibat pada lesunya industri kehutanan yang berakibat pada pemungutan PSDH pun menjadi lesu
	PL-1	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan terutama untuk yang melakukan kegiatan pemungutan yang dilakukan secara online jaringan sering bermasalah di nunukan, belum lagi lambatnya peninjauan harga patokan berakibat yang baru diperbaharui oleh pemerintah tahun 2012 mengakibatkan kontrovesi dimana harga patokan kayu per kubiknya naik secara drastis mengakibatkan perusahaan melakukan slowdown penebangan yang berakibat pada penerimaan Negara dari sektor kehutanan
	PL-2	Kendalanya terbatasnya SDM kantor yang mengerti dan mengetahui pemungutan PSDH
	PL-3	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH sepengetahuan saya tidak ada karena selama ini berjalan baik saja tidak ada kendala yang prinsip dalam pemungutan PSDH
	PL-5	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH berkaitan dengan harga patokan yang perlu ditinjau ulang untuk meningkatkan pemungutan PSDH
	PL-6	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan adalah harga patokan PNBPN yang masih rendah berakibat pada pemungutan dan penerimaan PNBPN terutama PSDH
	PL-7	Pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan yang saya tau ada kendala terutama jumlah petugas yang terbatas terutama saat petugas pemungut lagi dinas luar berakibat pada pelayanan pemungutan terhambat atau menunggu petugasnya baru bisa melakukan pelayanan
	PL-8	Perlunya peningkatan kemampuan atau skill petugas pemungutan PSDH Kehutanan di daerah agar tidak terjadi atau menimbulkan kerugian Negara karena salah menentukan pengklasifikasian kelompok jenis berakibat pada kerugian Negara melalui PNBPN
	PL-9	Kendalanya adalah sedikitnya petugas kehutanan yang mau dan mampu serta mengerti apa itu pemungutan kehutanan sehingga pelayanan pemungutan hanya bisa saat ini dilakukan oleh sedikit petugas kehutanan serta mudahnya perubahan aturan kehutanan berakibat sangat diperlukan petugas pemungut yang mampu mengoperasikan computer serta mengerti internet
	PL-10	Perlunya ditingkatkan kemampuan petugas pemungut PSDH
	WB-1	Harga patokan kayu bulat sebagai dasar PNBPN kehutanan agar tidak ditinjau semanya tetap meminta masukan

		dari kami selaku pengusaha contoh kenaikan harga patokan tahun 2012 yang sudah 5 (lima) tahun tidak ditinjau lalu ditetapkan oleh pemerintah tanpa melakukan survey menyeluruh mengakibatkan kami melakukan slowdown penebangan yang berdampak pula pada PNPB Negara yang menjadi rendah
	WB-2	Terbatasnya SDM yang kami miliki merupakan satu kendala yang kami miliki terlebih baru-baru ini petugas kami yang selama ini menangani PSDH sudah keluar jadi kami mendidik lagi pegawai baru
	WB-3	Kendalanya terutama sarana dan prasarana yang terbatas dalam pemungutan PSDH baik di kantor atau dilapangan
	WB-4	Terbatasnya SDM dan sarana serta prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan menjadi kendala utama dalam pemungutan PSDH
	WB-5	Sebagai perusahaan yang bukan bergerak dibidang kehutanan hanya karena ada imbas dari pembukaan lahan yang ada tanam tumbuhnya dan wajib membayar PNPB kepada Negara maka kami mengalami kendala terutama susah mencari petugas/pegawai yang mengerti akan perKayuan dan PNPB kehutanan sehingga kami harus menyewa dari perusahaan lain
	WB-7	Rendahnya kemampuan SDM dan terbatasnya sarana dan prasarana mengakibatkan/menyebabkan kendala dalam pemungutan PSDH
	WB-8	Sangat susah jaringan internet terutama perusahaan kami yang berkantor di camp (dilapangan) mengakibatkan pemungutan PSDH kami menghadapi kendala dan terbatasnya petugas pelayan juga menjadi kendala yang kami hadapi
	WB-9	Kendala pelaksanaan pemungutan PSDH Kehutanan di tempat kami adalah berupa sarana dan prasarana yang terbatas sehingga untuk meneliti dan melakukan pemungutan PSDH juga menjadi kendala
	WB-10	Kemampuan SDM yang rendah serta sarana dan prasarana yang terbatas menjadi kendala kami dalam bidang pemungutan PSDH
11.	Pertanyaan : Apakah mekanisme pemungutan PSDH Kehutanan sudah berjalan dengan baik	
	PP-1	Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah berjalan dengan baik namun perlu pembenahan terutama mekanisme pemungutan agar dibuat lebih sederhana dan mudah dimengerti serta pemerintah pusat, provinsi dan daerah membuat SOP yang baku dalam pemungutan PSDH, karena yang ada saat ini belum dibuatkan SOPnya.
	PP-2	Mekanisme pemungutan PSDH menurut saya sudah berjalan dengan baik tetapi perlu ditingkatkan terutama petugas pemungutnya
	PL-1	Mekanisme pemungutan PSDH untuk nunukan saat ini menurut saya sudah berjalani baik tetapi perlu ditingkatkan

		terutama sosialisasi pemungutan agar tidak terjadi denda atas keterlambatan pembayaran PNPB
	PL-2	Mekanismenya menurut saya masih kurang baik perlu pembenahan pada pembagian kewenangannya dimana beban petugas pemungut sangat besar
	PL-3	Terhadap mekanisme pemungutan PSDH saat ini sudah berjalan dengan baik
	PL-5	Mekanisme PSDH menurut saya saat ini sudah berjalan dengan baik dan sedikit perlu peningkatan kemampuan petugas pemungut dan wajib bayar
	PL-6	Mekanisme pemungutan PSDH yang berjalan hingga saat ini di nunukan berjalan dengan baik
	PL-7	Menurut saya pemungutan PSDH saat ini berjalan cukup baik dan perlu pembenahan pada SDM, sarana dan prasarananya
	PL-8	Menurut saya mekanisme PSDH berjalan cukup baik dan perlu pembenahan peningkatan kemampuan SDM petugas pemungut dan wajib pungut
	PL-9	Mekanisme pemungutan PSDH untuk nunukan saat ini menurut saya sudah berjalan cukup baik tetapi perlu ditingkatkan terutama sosialisasi pemungutan agar tidak terjadi denda akibat keterlambatan pembayaran PSDH
	PL-10	Mekanisme pemungutan PSDH menurut saya masih kurang baik perlu pembenahan pada SDM petugas dan wajib bayar
	WB-1	Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah baik
	WB-2	Menurut saya mekanisme pemungutan kurang baik perlu ditingkatkan dengan SOP yang lebih jelas
	WB-3	Mekanisme pemungutan PSDH cukup baik hanya perlu pembenahan sedikit pada petugas pemungut dan wajib pungut
	WB-4	Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah baik
	WB-5	Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH cukup baik namun perlu pembenahan pada pelaksanaan SOPnya agar lebih diterapkan sesuai prosedur yang ada
	WB-7	Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH cukup baik
	WB-8	Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah baik
	WB-9	Menurut saya mekanisme pemungutan kurang baik perlu ditingkatkan dengan SOP yang lebih jelas
	WB-10	Menurut saya mekanisme pemungutan PSDH sudah baik



## B. ASPEK PENYALURAN DBH-SDA KEHUTANAN

No	Responden	Jawaban
1.	Pertanyaan : Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukum penyaluran DBH-Kehutanan	
	PR - 1	Landasan hukum penyaluran DBH-Kehutanan meliputi: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, telah diatur tata cara pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah
	PR - 2	Peraturan pendukung penyaluran DBH-Kehutanan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010
	PR - 3	Sepengetahuan saya aturan pendukung penyaluran DBH-Kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
	PR - 4	Yang menjadi landasan hukum penyaluran DBH-Kehutanan ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, telah diatur tata cara pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah
	PR - 5	Seingat saya, landasan hukum penyaluran DBH-Kehutanan ada 3 (tiga), itu yang pernah terbaca oleh saya, yaitu: Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, telah diatur tata cara pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah
	PR - 6	Penyaluran DBH-Kehutanan diatur oleh pemerintah pusat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
	PR - 7	Yang saya ketahui dan menjadi landasan hukum penyaluran DBH-Kehutanan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, telah diatur tata cara pelaksanaan penyaluran

		dan pertanggungjawaban anggaran Transfer ke Daerah
2.	Pertanyaan : Apa saja bentuk dari DBH-SDA Kehutanan	
	PR - 1	Bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga), yaitu: 1). PSDH, 2). DR dan 3). IIUPH
	PR - 2	DBH-SDA Kehutanan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: 1). PSDH, 2). DR dan 3). IIUPH
	PR - 3	Bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga) komponen, yaitu: 1). PSDH, 2). DR dan 3). IIUPH
	PR - 4	DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga), yaitu: 1). PSDH, 2). DR dan 3). IIUPH
	PR - 5	Bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1). PSDH, 2). DR dan 3). IIUPH
	PR - 6	Seingat saya bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 2 (dua), yaitu: 1). PSDH, 2). DR
	PR - 7	Bentuk DBH-SDA Kehutanan ada 3 (tiga), yaitu: 1). PSDH, 2). DR dan 3). IIUPH
3.	Pertanyaan : DBH-Kehutanan apakah yang menjadi porsi Kabupaten	
	PR - 1	DBH-Kehutanan yang menjadi porsi Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar 60%
	PR - 2	Untuk DBH-Kehutanan yang menjadi porsi Kabupaten, ada 3 (tiga) macam, yaitu: PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar 60%
	PR - 3	Untuk porsi DBH-Kehutanan yang menjadi hak Kabupaten, ialah PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar 60%
	PR - 4	DBH-Kehutanan yang menjadi porsi Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar 60%
	PR - 5	DBH-Kehutanan yang menjadi porsi Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar 60%
	PR - 6	DBH-Kehutanan porsi Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, dan DR sebesar 40%
	PR - 7	DBH-Kehutanan yang menjadi porsi Kabupaten, meliputi PSDH sebesar 32%, DR sebesar 40% dan IIUPH sebesar 60%
4.	Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah	
	PR - 1	Mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dilakukan dari rekonsiliasi PSDH, DR dan IIUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian kehutanan). Lalu hasil rekonsiliasi di Kementerian Kehutanan disampaikan ke kementerian keuangan untuk penyaluran DBH-SDA Kehutanan, dimana untuk kabupaten/kota penghasil mendapat 32%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32%,

		provinsi yang bersangkutan sebesar 32% dan pusat sebesar 20%.
	PR - 2	Mekanisme penyaluran DBH-SDA dilakukan dengan rekonsiliasi PSDH, DR dan IIUPH dan penyaluran DBH-SDA Kehutanan oleh Kementerian Keuangan RI
	PR - 3	Dalam hal mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah adalah hasil rekonsiliasi PSDH, DR dan IIUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian kehutanan)
	PR - 4	Penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan mekanisme rekonsiliasi PSDH, DR dan IIUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian kehutanan) dan Kementerian Keuangan untuk penyaluran DBH-SDA Kehutanan, untuk kabupaten/kota penghasil mendapat 32%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32%, provinsi yang bersangkutan sebesar 32% dan pusat sebesar 20%.
	PR - 5	Mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dimulai dari rekonsiliasi PSDH, DR dan IIUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian kehutanan), untuk kabupaten/kota penghasil mendapat 32%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32%, provinsi yang bersangkutan sebesar 32% dan pusat sebesar 20%.
	PR - 6	Pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dilakukan dengan mekanisme rekonsiliasi PSDH, dan DR dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian kehutanan).
	PR - 7	Mekanisme penyaluran DBH-SDA Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dilakukan dari rekonsiliasi PSDH, DR dan IIUPH dari tingkat daerah, provinsi dan pusat (kementerian kehutanan) dan penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, untuk kabupaten/kota penghasil mendapat 32%, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 32%, provinsi yang bersangkutan sebesar 32% dan pusat sebesar 20%.
5.	Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan	
	PR - 1	Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah penghasil, provinsi penghasil dan pemerintah pusat
	PR - 2	Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah penghasil, provinsi penghasil dan pemerintah pusat
	PR - 3	Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah penghasil, provinsi penghasil dan pemerintah pusat. Untuk daerah penghasil seperti Nunukan pengawasan dilakukan oleh instansi teknis kehutanan dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dan Dinas Pendapatan Daerah

	PR – 4	Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan dari daerah penghasil melalui dinas teknis yang membidangi kehutanan dan pendapatan daerah, provinsi penghasil melalui dinas teknis yang membidangi kehutanan dan pendapatan daerah pada tingkat provinsi dan pemerintah pusat melalui kementerian kehutanan dan kementerian keuangan
	PR – 5	Pengawasan penyaluran DBH-SDA Kehutanan pada tingkat daerah penghasil (dinas teknis kehutanan dan pendapatan daerah), provinsi penghasil (dinas teknis kehutanan dan pendapatan daerah) dan pemerintah pusat (kementerian kehutanan dan keuangan)
	PR – 6	Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah penghasil, provinsi penghasil dan pemerintah pusat
	PR – 7	Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan dilakukan berjenjang dari daerah penghasil, provinsi penghasil dan pemerintah pusat. Untuk daerah penghasil seperti Nunukan pengawasan dilakukan oleh instansi teknis kehutanan dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan dan Dinas Pendapatan Daerah
6.	Pertanyaan : Apakah penyaluran DBH-SDA Kehutanan sudah optimal	
	PR – 1	Penyaluran DBH-SDA Kehutanan belum optimal, karena masih terdapat DBH-SDA kehutanan yang tidak dapat disalurkan karena kesalahan dari wajib bayar sehingga menimbulkan adanya dana yang telah disetorkan oleh wajib bayar pada kementerian kehutanan yang tidak/belum teridentifikasi dan disalurkan kepada daerah penghasilnya.
	PR – 2	Penyalurannya DBH-SDA Kehutanan sudah mulai optimal, jika mengingat beberapa waktu yang lalu terutama pada masa orde baru tidak adanya transparansi dalam penyaluran DBH-SDA Kehutanan
	PR – 3	Dalam hal penyaluran DBH-SDA kehutanan yang dirasakan pada masa otonomi daerah saat ini lebih baik dan lebih transparan, begitupun penggunaannya.
	PR – 4	Menurut saya penyaluran DBH-SDA kehutanan masih belum optimal karena masih terjadinya kelebihan atau kekurangan salur akibat perencanaan target yang tidak proporsional sesuai kemampuan daerahnya masing-masing.
	PR – 5	Menurut pendapat saya, penyaluran DBH-SDA kehutanan kurang optimal karena masih terdapat lebih atau kurang salur.
	PR – 6	Penyalurannya DBH-SDA Kehutanan sudah mulai optimal, jika mengingat beberapa waktu yang lalu terutama pada masa orde baru tidak adanya transparansi dalam penyaluran DBH-SDA Kehutanan
	PR – 7	penyaluran DBH-SDA kehutanan yang dirasakan pada masa otonomi daerah saat ini lebih baik jika dibandingkan



		masa orde lama yang tidak transparan begitupun pemanfaatan dananya didaerah-daerah.
7.	Pertanyaan : Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan	
	PR - 1	Kendala dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan terutama untuk dana yang ada di rekening kementerian kehutanan namun tidak diketahui daerah mana pemiliknya, hal ini disebabkan oleh pada slip setoran tidak mencantumkan register 15 digit untuk kodifikasi daerah penghasilnya.
	PR - 2	Masih terdapatnya penyaluran DBH-SDA Kehutanan lebih salur atau kurang salur
	PR - 3	Kendala dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan, dalam penyusunan target dari daerah penghasil melebihi kemampuannya berakibat terjadinya lebih salur
	PR - 4	Kendala yang dihadapi dalam penyaluran DBH-SDA Kehutanan yang saya ketahui adalah penyampaian data hasil rekonsiliasi yang berubah mengakibatkan perubahan waktu penyaluran dan besaran yang akan disalurkan
	PR - 5	Kendala dalam penyaluran adalah beda data antara rekonsiliasi di tingkat daerah, provinsi dan pusat berakibat terjadinya kurang atau lebihnya penyaluran
	PR - 6	Kendala penyaluran DBH-SDA Kehutanan diantaranya lebih salur atau kurang salur
	PR - 7	Kendala dalam pelaksanaan penyaluran DBH-SDA Kehutanan, dalam penyusunan target dari daerah penghasil melebihi kemampuannya berakibat terjadinya lebih salur

### C. ASPEK PENERIMAAN DBH-SDA KEHUTANAN

No	Responden	Jawaban
1.	Pertanyaan : Peraturan perundangan apa saja yang menjadi landasan hukun penerimaan DBH-Kehutanan	
	P - 1	Beberapa peraturan terkait penerimaan DBH Kehutanan, antara lain:Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran PNBPN, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terhutang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.02/2005.tentang tata cara penyetoran PNBPN dari hasil-hasil kekayaan negara yang dipisahkan. PP No. 22/1997 telah diubah dengan PP No. 52/1998 terkait dengan jenis-jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Kehutanan, yang mengubah penerimaan dari iuran hasil hutan menjadi penerimaan dari provisi sumber daya hutan.

	P - 2	Adapun peraturan terkait penerimaan DBH Kehutanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1998 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.02/2005
	P - 3	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, PP No. 22 Tahun 1997 telah diubah dengan PP No. 52 Tahun 1998 dan PP No. 29 Tahun 2009
	P - 4	Ini aturannya yang saya miliki dan yang saya ketahui yaitu: PP No.22 Tahun 1997, PP No. 29 Tahun 2009, PP No. 22 tahun 1997 telah diubah dengan PP No. 52 tahun 1998
2.	Pertanyaan : DBH-SDA Kehutanan apa saja yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan	
	P - 1	DBH-SDA Kehutanan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan meliputi DBH-PSDH, DBH-DR dan DBH-IIUPH
	P - 2	DBH-SDA Kehutanan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan meliputi PSDH, DR dan IIUPH
	P - 3	Dalam hal DBH-SDA Kehutanan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan meliputi DBH-PSDH, DBH-DR dan DBH-IIUPH
	P - 4	Untuk DBH-SDA Kehutanan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan meliputi PSDH, DR dan IIUPH
3.	Pertanyaan : Bagaimana penentuan target penerimaan DBH-SDA Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan	
	P - 1	Untuk penentuan target penerimaan DBH-SDA kehutanan diusulkan oleh instansi teknis kehutanan dan kemudian disahkan oleh DPRD
	P - 2	Penentuan target penerimaan DBH-SDA kehutanan diusulkan oleh instansi teknis kehutanan dan kemudian dikumpulkan oleh Dinas pendapatan daerah dalam hal ini DPKKAD bersama-sama dengan instansi teknis penghasil lainnya dan kemudian diusulkan ke DPRD untuk penentuan penerimaan daerah ditahun anggaran yang berjalan atau tahun anggaran yang akan datang
	P - 3	Penerimaan DBH-SDA kehutanan diusulkan oleh instansi teknis kehutanan dan kemudian dikumpulkan oleh Dinas pendapatan daerah dalam hal ini DPKKAD
	P - 4	Penentuan target penerimaan DBH-SDA kehutanan diusulkan oleh instansi teknis kehutanan dan DPKKAD
4.	Pertanyaan : Bagaimana mekanisme penerimaan DBH-SDA Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan	
	P - 1	Mekanisme penerimaan DBH-SDA kehutanan di Kabupaten Nunukan dimulai dari penyaluran oleh kementerian keuangan ke rekening penerimaan di Kabupaten Nunukan atas nama rekening bendaharawan penerima pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan

	P - 2	Yang saya ketahui bahwa untuk mekanisme penerimaan DBH-SDA kehutanan di Kabupaten Nunukan untuk penyaluran dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian keuangan ke rekening penerimaan di Kabupaten Nunukan atas nama rekening bendaharawan penerima Kabupaten Nunukan
	P - 3	Sepengetahuan saya mekanisme penerimaan DBH-SDA kehutanan di Kabupaten Nunukan dimuai dari penyaluran pusat ke rekening penerimaan di Kabupaten Nunukan atas nama rekening bendaharawan penerima Nunukan
	P - 4	Menurut saya dalam hal mekanisme penerimaan DBH-SDA kehutanan di Kabupaten Nunukan dilakukan penyaluran dari kementerian keuangan (pusat) ke rekening penerimaan di Kabupaten Nunukan atas nama rekening bendaharawan penerima Kabupaten Nunukan
5.	Pertanyaan : Digunakan untuk apa saja DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan	
	P - 1	DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan digunakan untuk pembangunan kehutanan untuk dana yang bersumber dari DBH-SDA PSDH dan IIUPH sedangkan untuk DBH-SDA DR digunakan untuk merehabilitasi hutan yang gundul
	P - 2	Sepengetahuan saya, DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan digunakan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan sektor lainnya
	P - 3	Yang saya ketahui bahwa DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan digunakan untuk pembangunan kehutanan
	P - 4	Sepengetahuan saya, DBH-SDA dari sektor Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan digunakan untuk pembangunan di kabupaten
6.	Pertanyaan : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan	
	P - 1	Dalam hal pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk yang bersumber dari DBH-PSDH dan IIUPH dan DR dilakukan inspektorat, BPK RI dan institusi vertikal lainnya
	P - 2	Pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk yang bersumber dari DBH-PSDH dan IIUPH dan DR dilakukan inspektorat, BPK RI dan institusi vertikal lainnya
	P - 3	Kegiatan pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk yang bersumber dari DBH-PSDH dan IIUPH dan DR dilakukan inspektorat daerah, BPK RI, Kementerian Kehutanan dan Depdagri
	P - 4	Untuk pengawasan terhadap penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk yang bersumber dari DBH-PSDH dan IIUPH dan DR dilakukan inspektorat Kabupaten Nunukan, Kementerian kehutanan melalui inspektorat jenderal

		kehutanan, BPK RI, institusi vertikal dan kementerian dalam negeri
7.	Pertanyaan : Apakah penerimaan DBH-SDA Kehutanan sudah optimal	
	P - 1	Sejauh ini penerimaan DBH-SDA Kehutanan saya belum tau apakah sudah optimal atau belum karena saya baru duduk saja dimutasi ke sini
	P - 2	Yang saya ketahui penerimaan DBH-SDA Kehutanan belum optimal, karena yang saya dengar masih banyak terjadi illegal logging karena dimana disana masih terdapat kerugian Negara akibat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab
	P - 3	Kurang optimal, dilihat dari target yang telah ditetapkan realisasinya masih sedikit
	P - 4	Belum optimal karena masih terdapat dana yang belum teridentifikasi, itukan kita tidak tau siapa yang punya bisa saja itu punya kabupaten nunukan
8.	Pertanyaan : Upaya apa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan DBH-SDA dari sektor Kehutanan	
	P - 1	Yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan DBH-SDA kehutanan dengan memaksimalkan peran petugas lapangan sebagai ujung tombak penerimaan serta petugas pemungut yang harus berkwalifikasi teknis kehutanan agar tidak ada kerugian Negara
	P - 2	Upaya yang dapat dilakukan meningkatkan penerimaan DBH-SDA kehutanan dengan memberikan insentif sebagai penghargaan bagi yang berprestasi dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya
	P - 3	Memberikan insentif dan punishment
	P - 4	Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan DBH-SDA adalah menempatkan petugas yang berkualifait untuk menyelamatkan asset Negara di lapangan
9.	Pertanyaan : Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penerimaan DBH-SDA Kehutanan	
	P - 1	Kendala yang dihadapi dalam penerimaan DBH-SDA adalah masih rendahnya pencapaian target DBH-SDA Kehutanan karena rendahnya pengawasan di lapangan disisi lain disebabkan rendahnya kualitas petugas lapangan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung petugas
	P - 2	Adapun kendala yang dihadapi dalam penerimaan DBH-SDA kehutanan adalah rendahnya realisasi pencapaian target DBH-SDA kehutanan daibandingkan dengan DBH-SDA dari sektor migas
	P - 3	Kendala utamanya adalah mental petugas sebagai ujung tombak tetapi ini bukan menuduh tetapi ada yang terjadi seperti ini



	P - 4	Permasalahan utama / kendalanya adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam penerimaan DBH-SDA kehutanan
--	-------	---

UNIVERSITAS TERBUKA